

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT EUTANASIA DALAM TAFSÎR AL-QUR`ÂN AL-‘AZHÎM DAN TAFSÎR AL-MUNÎR FÎ AL-‘AQÎDAH WA AL-SYARÎ’AH WA AL-MANHAJ

A. Identifikasi Ayat-Ayat Eutanasia

Diantara ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan Eutanasia atau pembunuhan, yaitu:

1. Anjuran Penegakan Hukum Qishash Dalam Kasus Pembunuhan (Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ مَّنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179)¹

¹Sahkholid Nasution, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Tafsir II)*, (Medan: La-Tansa Press, 2011),

2. Larangan Bunuh Diri (Q.S. An-Nisâ’/4: 29-30)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (Q.S. An-Nisa/4: 29-30)²

3. Larangan Membunuh Sesama Muslim (Q.S. An-Nisâ’/4: 92-93)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِنًا مُّتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (Q.S. An-Nisa/4: 91-93)³

²Sahkholid Nasution, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Tafsir II)*, 108.

³Sahkholid Nasution, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Tafsir II)*, 109.

4. Larangan Membunuh Keturunan Karena Alasan Kemiskinan (Q.S. Al-An'âm/6: 151), dan (Q.S. Al-Isrâ/17: 31).

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukannya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS. Al-An'âm/6: 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَ خَطًّا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Isrâ/17: 31)⁴

5. Larangan Membunuh Kecuali Dengan Alasan Yang Benar (Q.S. Al-Isrâ/17: 33)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّتِهِ سُلْطَانًا فَلَا
 يُسْرِفُ فِي الْقِتَالِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isrâ/17: 33)⁵

Maka dari beberapa ayat yang ada diatas, yang paling relevan dengan tema pembahasan adalah Q.S. An-Nisâ’/4: 29 dan Q.S. An-Nisâ’/4: 93.

⁴Sahkholid Nasution, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Tafsir II)*, 118.

⁵Sahkholid Nasution, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Tafsir II)*, 120.

B. Tafsîr *Al-Qur`ân Al- 'Azhîm*

Tafsîr *Al-Qur`ân Al- 'Azhîm* adalah tafsir terkemuka dan termasyhur terutama dalam pendekatan tafsir *bil ma'tsurnya* yang pernah ditulis. Dalam hal ini, ia menduduki peringkat kedua setelah tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari. Dalam tafsirnya terhadap *kalamullah*, biasanya Ibnu Katsir menggunakan hadis dan riwayat, menggunakan *jarh wa ta'dil*, melakukan komparasi berbagai pendapat dan *mentarjihkan* sebagiannya, serta mempertegas kualitas Riwayat-riwayat hadis yang *shahih* dan yang *dha'if*.⁶

Keistimewaan Ibnu Katsir terletak pada seringnya ia memberikan peringatan akan riwayat-riwayat yang berbau *israiliyat* yang mana banyak terdapat pada kitab tafsir *bil ma'tsur*. Selain itu, ia selalu memaparkan masalah-masalah hukum yang ada dalam berbagai mazhab, kemudian mendiskusikannya secara komprehensif. Kitab Tafsir ini juga pernah digabung dalam penerbitannya dengan kitab tafsir *Ma'alim al-Tanzil*, karya al-Baghawi. Tetapi pernah juga diterbitkan secara independen dalam empat jilid berukuran besar.⁷

1. Biografi Ibnu Katsir

Ibnu Katsir lahir pada tahun 700 H/1300 M⁸ di Timur Bashir yang masuk wilayah Damaskus. Ibnu Katsir memiliki nama lengkap Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, lebih akrab dengan panggilan Ibnu Katsir.⁹ Ibnu Katsir adalah seorang

⁶Manna al-Qaththan, *Mabahist fi ulum al-Qur'an*, terj. Anunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) 456.

⁷Manna al-Qaththan, *Mabahist fi ulum al-Qur'an*, terj. Anunur Rafiq El-Mazni, 456.

⁸Sebagian Riwayat ada yang mengatakan bahwa Ibnu Lahir pada tahun 701 H, Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 64.

⁹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008) 174

hakim Syafi'i terkemuka, selain seorang ahli hadis dan sejarawan. Dia murid dan pembela Ibnu Taimiyyah, sehingga ia cenderung kepada tafsir yang "konservatif" Ibnu Katsir menyajikan riwayat-riwayat yang sangat bergantung pada sejumlah sumber lain. Dalam banyak hal, Ibnu Katsir adalah seorang yang menyukai sejarah Islam, agak polemikal, namun selalu adil dan konservatif.¹⁰

Ketika Ibnu Katsir berumur tiga tahun, tepatnya tahun 703 H ayahnya meninggal dunia.¹¹ Sejak itu ia tinggal dengan kakaknya di Damaskus. Di kota inilah ia pertama kali mengenyam pendidikan. Guru pertama yang membimbingnya adalah Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. kehidupan Ibnu Katsir dengan kakaknya sangat sederhana. Meskipun demikian, tekadnya untuk menuntut ilmu sangat tinggi. Kecerdasan dan daya hafal yang kuat menjadi modal utama baginya untuk mengkaji, memahami dan menelaah berbagai disiplin ilmu.¹² Ibnu Katsir telah menghafal dan menulis banyak buku. Dirinya memiliki memori yang sangat kuat dan kemampuan memahami selain dari menguasai perangkat Bahasa dan merangkai syair.¹³

Setelah Ibnu Katsir berguru dengan banyak ulama seperti Burhanuddin al-Farazi dan Kamaluddin bin Qadhi Syuhbah, ia memantapkan keilmuannya. Kemudian ia menikah dengan putri al-Hafizh Abu al-Hajjaj al-Muzzi, membiasakan belajar dengannya. Ibnu Katsir belajar hadis dengan Ibnu Taimiyah dan belajar ushul hadis dengan al-Ashfahani. Selain itu, ia juga banyak belajar ilmu

¹⁰Mahmud Ayub, *Al-Qur'an dan Para Penafsiran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991) 9.

¹¹Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015) 52.

¹²Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, 105

¹³Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, 64

dari berbagai ulama. Menghafal banyak matan, mengenali sanad, cacat, biografi tokoh dan sejarah di usia muda.

Dalam al-Mu'jam, Imam al-Dzahabi yang dikutip dari buku karangan Mani' Abd Halim Mahmud, mengatakan tentang Ibnu Katsir bahwa ia adalah seorang imam, mufti, pakar hadis, spesialis fiqih, ahli hadis yang cermat dan mufasir yang kritis. Ibnu Hubaib menyebutkan bahwa "Pemimpin para ahli tafsir, menyimak, menghimpun dan menulis buku. Fatwa-fatwa dan ucapan-ucapannya banyak didengar hampir di seluruh pelosok. Kesohor sebab kecermatan dan tulisannya. Ia merupakan pakar dalam bidang sejarah, hadis, dan tafsir."¹⁴

Seorang murid Ibnu Katsir yaitu *Al-Hafizh* Syihabuddin bin Haji mengemukakan bahwa "tidak seorangpun yang kami ketahui lebih memiliki kekuatan memori dengan matan-matan hadis, mengenali tokoh-tokohnya, menyatakan kesahihan dan ketidaksahihannya selain Ibnu Katsir. Ia banyak bertemu dengan ulama yang sezaman dengannya dan guru-gurunya. Ia menguasai banyak tentang fiqih, sejarah dan jarang lupa. Ia juga memiliki kemampuan memahami yang baik dan didukung rasionaliyas yang cerdas. Ia mempunyai andil besar dalam bidang Bahasa Arab, terkadang ia merangkai syair"¹⁵

Nama Ibnu Katsir mulai populer di jagat intelektual Damaskus, Suriah, Ketika terlibat dalam sebuah penelitian untuk menetapkan hukuman terhadap seorang zindik yang didakwa menganut paham hulul, yaitu suatu paham yang berkeyakinan bahwa Allah bersemayam dalam diri hamba. Walaupun reputasi Ibnu

¹⁴Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018) 76.

¹⁵Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, 65.

Katsir mulai meroket, namun ia tak cepat puas. Ia bermaksud mendalami ilmu hadis kepada Jamaluddin al-Mizzi, seorang ulama terkemuka Suriah yang merupakan mertuanya. Ibnu Katsir juga langsung mendengarkan hadis dari ulama Hijaz serta memperoleh ijazah dari al-Wani. Karena keahlian yang ia punya, kelak ia dipercaya menduduki jabatan yang sesuai dengan ilmunya.¹⁶

Kepakarannya dalam bidang sejarah, tafsir dan hadis menjadikannya pejabat pada tahun 1348 H, yaitu sebagai syekh di Umm al-Shaleh setelah al-Dzahabi (gurunya) wafat. Kemudian dalam beberapa waktu memimpin *dar al-hadis al-Asyrafyyah* (Lembaga Pendidikan Hadis) sepeninggal Hakim Taqiyyuddin al-Subki pada tahun 1355 H.¹⁷

Para Ulama sepakat akan keluhuran ilmu Ibnu Katsir, terutama dalam bidang al-Qur'an. Seorang murid Ibnu Katsir mengatakan, "dari ulama yang ada di zaman ini, Ibnu Katsir merupakan orang yang terbaik dalam hadis dan yang paling mahir dalam meneliti tingkat kebenaran dan kapasitas rawi suatu hadis."¹⁸

Ibnu Katsir menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis bulan Sya'ban 774 H di kota Damaskus. Sebelum meninggal, Ibnu Katsir kehilangan penglihat matanya. Jasadnya dimakamkan di samping makam gurunya, Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah. Selama masa hidupnya, ia dikenal sebagai orang yang memiliki ketinggian ilmu, dan karya-karyanya banyak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.¹⁹

¹⁶Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, 106.

¹⁷Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, 66.

¹⁸Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015) 53.

¹⁹Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, 53-54.

2. Penafsiran Ayat-ayat Eutanasia

a. Penafsiran Tentang Q.S. al-Baqarah/2: 178-179

Ibnu Katsir mentafsirkannya bahwa: Allah Swt menyatakan, “(diwajibkan atas kalian) berlaku adil dalam qishash Hai orang-orang yang beriman, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Janganlah kalian melanggar dan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, dan mereka telah mengubah hukum-hukum Allah Ta’ala yang berlaku di Tengah-tengah mereka. Dan penyebabnya adalah kaum Qurayzah dan (bani) al-Nadir Bani al-Nadir telah menyerbu Qurayzah pada masa sebelum Islam dan mereka menindas mereka. Maka jika al-Nadhari membunuh al-Qurazi, dia tidak akan dibunuh dengan itu, melainkan dia akan ditebus dengan seratus wasq kurma, dan jika al-Qurazi membunuh al-Nadhari, dia akan dibunuh dengan itu, dan jika mereka menebusnya, mereka akan menebus dengan dua ratus wasq kurma, dua kali lipat uang darah untuk al-Qurazi, maka Allah memerintahkan keadilan sebagai pembalasan dan dia tidak boleh mengikuti jalan para koruptor/orang-orang yang curang, pemutarbalikan dan para pelanggar, karena ketetapan Allah atas mereka, atas kekafiran dan pelanggaran, Allah Swt berfirman: “*diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, Wanita dengan Wanita.*”²⁰

²⁰Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm juz 1*, (Riyadh: Dar’ Thayybah Linnasyr wa At-Tawzi’i, 1999), 489.

Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah ta'ala, "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*" yaitu, jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka diqishash dengan orang merdeka, hal itu dikarenakan pada masa jahiliyah, sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab, dalam peperangan itu ada diantara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok yang lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari kalangan mereka, seorang Perempuan dibalas dengan seorang laki-laki dari mereka. Maka turunlah firman Allah Swt, "*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, Wanita dengan Wanita.*"²¹

Mengenai firman-Nya, "*Wanita dengan wanita.*" Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, "yang demikian itu karena mereka tidak membunuh laki-laki sebagai balasan atas seorang Wanita dengan Wanita. Kemudian Allah Swt menurunkan firman-Nya "*Bahwa jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata.*" (QS. Al-Ma'idah: 45) orang-orang merdeka diperlakukan sama

²¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001), 334.

dalam qishash yang dilakukan dengan sengaja, baik laki-laki maupun Wanita, dalam hal jiwa ataupun yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba sahaya, budak laki-laki maupun Wanita.”²²

Permasalahan: Madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka boleh dibunuh karena membunuh seorang budak, berdasarkan pada keumuman ayat surah al-Maaidah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, dan Dawud. Juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas’ud, Sa’id bin Al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha’i, dan ats-Tsauri dalam suatu Riwayat, seorang tuan juga dapat dibunuh karena membunuh budaknya, berdasarkan pada keumuman/universalitas hadis Riwayat al-Hasan dari Samurah. “Barangsiapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. Barangsiapa yang memotong budaknya, maka kami akan memotongnya, dan barangsiapa yang mengemiri budaknya, maka kami akan mengebirinya pula.”²³

Berbeda dengan jumhur ulama, mereka mengatakan, “Orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang budak, karena budak itu merupakan barang dagangan. Jika ia membunuh karena kesalahan (tidak disengaja), maka tidak diharuskan membayar diyat (ganti rugi), namun wajib membayar harga budak tersebut. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir, berdasarkan sebuah hadis dalam kitab shahih al-Bukhari, yang diriwayatkan dari Ali, katanya Rasulullah Saw bersabda²⁴:

²²Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim juz 1*, 489-490.

²³Diriwayatkan Abu Dawud dalam al-Sunan nya dengan nomor 4515, 4516 dan al-Tirmidzi dalam al-sunan nya dengan nomor 1414. Dan berkata al-Tirmidzi: “ini hadis hasan gharib”

²⁴Shahih al-Bukhari no.111, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar’ ibn katsir, 2002), 40.

“*seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.*” (HR. al-Bukhari).²⁵

Dan tidak ada hadis shahih dan penafsiran yang bertentangan dengan hal ini, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang muslim boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, berdasarkan pada keumuman atau universalitas ayat pada surah al-Maa'idah tadi.

Permasalahan: Hasan dan Atha' mengemukakan: “dengan ayat ini, seorang laki-laki tidak dapat dibunuh karena membunuh seorang Wanita. Namun jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka karena berdalil dengan ayat dalam surah al-Maaidah dan sabda Rasulullah Saw: “Kaum muslimin itu setara (sebanding) darahnya.”²⁶

Permasalahan: Menurut madzhab empat imam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dan jumhur ulama bahwa sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh satu orang. Hal itu berkaitan dengan kasus seorang anak yang dibunuh oleh tujuh orang. Maka Umar pun membunuh mereka semua. Dalam hal ini Umar berkata, “Apabila penduduk Shan'a berkomplot membunuhnya, niscaya aku akan membunuh mereka semuanya.” Pada masanya itu tidak seorang pun sahabat yang menantanginya, dan hal itu merupakan *ijma'*.²⁷

Dan firman Allah Swt, “*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan*

²⁵Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm juz 1*, 490.

²⁶Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya nomor 2683 dari hadis Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma.

²⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M, 336.

cara yang baik pula.” Mengenai firman-Nya “*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.*” Menurut Mujahid, dari Ibnu Abbas, “Maaf itu harus dibalas dengan diyat, dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.”²⁸ Hal senada juga diriwayatkan dari Abu al-Aliyah, Abu Asy-Sya’tsa, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Atha’, Hasan al-Bashri, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan.

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ini, “Yakni, barangsiapa mendapat suatu kebebasan dari saudaranya, yaitu ia memilih mengambil diyat setelah berhak menuntut darahnya. Itulah yang dimaksud dengan pemaafan.” Dan firman Allah Swt, “*Hendaklah mengikuti dengan cara yang baik.*” Artinya, bagi sipenuntut harus mengikutinya dengan kebaikan, jika diyat itu sudah diterima. “Dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.” yaitu berasal dari pihak pembunuh tanpa adanya tindakan yang membahayakan atau menunda-nunda pembayaran.²⁹

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Hendaklah si pembunuh melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang baik.” Hal senada juga dikemukakan oleh Sa’id bin Jubair, Abu asy-Sya’tsa, Jabir bin Zaid, Hasan al-Bashri, Qatadah, Atha’ al-Khurasani, Rabi’ bin Anas, as-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan.

Permasalahan: Berkata Imam Malik menurut riwayat Ibnu al-Qasim, dan ini yang masyhur, juga Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, mereka mengatakan, “Bagi pihak wali

²⁸Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm juz 1*, 490.

²⁹Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm juz 1*, 490.

orang yang terbunuh tidak boleh memaafkan dengan diyat (yang diterimanya) kecuali pihak si pembunuh rela.” Sedangkan ulama lainnya berpendapat, bahwa pihak wali orang yang terbunuh boleh memaafkan dengan pembayaran diyat meskipun si pembunuh tidak rela.

Permasalahan: Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa wanita tidak berhak memberi maaf. Mereka itu antara lain Hasan al-Bashri, Qatadah, az-Zuhri, Ibnu Syubrumah, al-Laith, dan al-Auza’i. Namun ulama lainnya menentang pendapat tersebut.

Firman Allah Swt berikutnya, “yang demikian itu merupakan suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu Rahmat.” Allah berfirman, disyari’atkannya pengambilan diyat kepada kalian dalam pembunuhan secara sengaja itu merupakan keringanan dan Rahmat dari Allah Ta’ala untuk kalian, dari suatu kewajiban bagi umat sebelumnya, yaitu berupa pembunuhan atau pemaafan. Sebagaimana yang diriwayatkan Sa’id bin Mansur, dari Ibnu Abbas, katanya: “Diwajibkan terhadap Bani Israil qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, dan tidak ada istilah kata maaf dikalangan mereka.”

Maka Allah Swt berfirman kepada umat ini (umat Muhammad), “Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, Wanita dengan Wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.” Maka maaf itu ialah menerima diyat dengan sengaja, itulah keringanan (dari Tuhanmu dan rahmat) dari apa yang diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, maka ikutilah dengan baik dan balaslah kepadanya dengan kebaikan.

Dan berkata Qatadah, firman-Nya “*hal itu merupakan suatu keringanan dari Rabb-mu.*” Allah Swt menyayangi umat ini dan memberikan makan kepada mereka dengan diyat, yang tidak diharamkan bagi orang-orang sebelumnya. Bagi Ahli kitab Taurat yang berlaku adalah qishash dan pemaafan, tanpa ada diyat dikalangan mereka. Dan yang berlaku bagi Ahli kitab Injil adalah pemaafan. Mereka diperintahkan melakukan hal itu. Dan Allah Swt menetapkan bagi umat ini qishash, pemaafan, dan diyat.³⁰

Hal senada juga diriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, dan Rabi’ bin Anas.

Firman-Nya, “*Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*” Artinya, barangsiapa yang membunuh setelah mengambil diyat atau menerima diyat, maka baginya siksa yang pedih, menyakitkan, lagi keras dari Allah Ta’ala.³¹

Firman-Nya, “*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.*” Maksudnya, dalam penyari’atan qishash bagi kalian itu, yaitu hukuman mati bagi si pembunuh terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu kelangsungan hidup dan perlindungannya, karena jika si pembunuh mengetahui bahwa ia akan dihukum mati, maka ia tentu akan menahan diri. Dalam hal ini jelas terdapat jaminan kehidupan bagi jiwa.

³⁰Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm juz 1*, 491.

³¹Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibnu Katsir Juz 2*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M, 338.

Disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, “hukuman mati itu lebih tepat untuk memberantas pembunuhan.” Ungkapan tersebut juga terdapat dalam Al-qur’an tetapi lebih tepat dan lebih mengena serta lebih ringkas.³²

Firman-Nya, “*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.*” Abu al-Aliyah mengatakan, Allah Ta’ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qishash. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati.

Firman-Nya, “*Wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*” Maksudnya, hai orang-orang berakal dan kaum cerdas cendekia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta’ala dan perbuatan dosa kepadaNya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan Tindakan menjauhi segala bentuk kemungkaran.³³

b. Penafsiran Tentang Q.S. an-Nisa’/4: 29-30

Ibnu Katsir mentafsirkannya bahwa: Firman Allah Swt “*وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ*” “Janganlah kamu membunuh dirimu.” Yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Swt, sibuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan memakan harta di antara kalian dengan bathil. “*إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا*” “Sesungguhnya Allah maha Penyayang terhadapmu, “yaitu pada apa yang diperintahkan dan dilarangnya untuk kalian.

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Amr bin al-‘Ash Ra ia berkata, “ketika Rasulullah Saw mengutusny pada tahun *Dzatus-Salasil*, ia berkata: “Di malam

³²Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm juz 1*, 492.

³³Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm juz 1*, 492.

yang sangat dingin menggigil aku pernah mimpi jima', aku khawatir jika mandi, aku akan binasa. Maka aku pun tayammum, kemudian shalat subuh dengan sahabat-sahabat ku. Ketika kami menghadap Rasulullah Saw, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau." Beliau pun bersabda, "Hai Amr, engkau shalat dengan sahabat-sahabat mu dengan keadaan junub?" aku menjawab: "Ya Rasulullah! Di malam yang dingin menggigil, aku pernah mimpi jima', lalu aku khawatir jika aku mandi, aku akan binasa. Lalu aku ingat firman Allah Swt, "*Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.*" Maka aku pun tayammum, kemudian shalat. Maka Rasulullah Saw tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.³⁴

Kemudian Ibnu Mardawaih ketika membahas ayat yang mulia ini membawakan hadis al-A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "*Barangsiapa bunuh diri dengan sebuah besi, maka besi itu akan ada ditangannya untuk merobek-robek perutnya pada hari kiamat kelak di Neraka Jahannam kekal selamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan racun, niscaya racun itu berada di tangannya, dia meneguknya di Neraka Jahannam kekal selamanya*" (Hadis ini terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*³⁵ dan *Shahih Muslim*).

Oleh karena itu, Allah Swt berfirman, "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا" "*Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan zhalim,*" yaitu, barangsiapa yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dengan melampaui batas

³⁴Sunan Abu Dawud hadis no. 334, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Baitul afkar al-Dauliyyah, 1420H), 62.

³⁵Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar' ibn katsir, 2002), 1462.

lagi zhalim dalam melakukannya, dalam arti mengetahui keharamannya tetapi berani melanggarnya, “فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا” “Maka kelak akan Kami masukkan ke dalam Neraka.” Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman serius, maka hendaklah waspada setiap orang yang berakal yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya.

c. Penafsiran Tentang Q.S. an-Nisa’/4: 93

Ibnu Katsir mentafsirkannya bahwa: setelah Allah menjelaskan hukuman pembunuhan tersalah (tidak sengaja) pada QS. An-Nisa: 92, kemudian Allah pun menjelaskan hukum pembunuhan dengan sengaja, Allah Swt berfirman, “وَمَنْ يَقْتُلْ” “dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.” Ini adalah ancaman keras, bagi orang yang melakukan dosa besar yang mana pada beberapa tempat dalam al-Qur’an diiringi dengan dosa syirik. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Furqan, “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.” (QS. Al-Furqan: 68)

Ayat-ayat dan hadis yang mengharamkan pembunuhan banyak sekali. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihain*, dari Ibnu Mas’ud Ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

“Hal pertama kali yang akan diadili pada hari kiamat adalah masalah darah.”³⁶

³⁶Shahih al-Bukhari hadis no. 6864 dan Shahih Muslim hadis no.1678, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar’ ibn katsir, 2002), 1698.

Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari ‘Ubadah bin ash-Shamit Ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: *“Seorang mukmin senantiasa dalam keadaan cepat dalam perjalanannya selama belum menumpahkan darah haram. Jika ia menumpahkan darah haram, maka terhentilah (karena lelah dan lemah).”* Di dalam hadis lain, *“Barangsiapa yang membantu pembunuhan seorang muslim sekalipun dengan setengah kalimat, maka pada hari Kiamat ia akan datang dan tercatat diantara kedua matanya orang yang putus asa dari rahmat Allah.*

Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak berlaku taubat bagi pembunuh seorang muslim secara sengaja.

Al-Bukhari berkata, Adam menceritakan kepada kami, dari Syu’bah, al-Mughirah bin Nu’man, ia berkata, Aku mendengar Ibnu Jubair berkata: *“Ulama Kufah berbeda pendapat tentang masalah tersebut, lalu aku pergi menuju Ibnu ‘Abbas untuk menanyakannya, beliau menjawab (bahwa) ayat ini وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا وَمَنْ مَتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ”* *“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam,”* adalah ayat yang terakhir turun dan tidak ada lagi yang menasakhnya. (demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan an-Nasa’i).

Di antara ulama salaf yang berpendapat tidak diterimanya taubat seorang yang (membunuh dengan sengaja) adalah Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, ‘Abdullah bin ‘Umar, Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, ‘Ubaid bin ‘Umair, al-Hasan, Qatadah, adh-Dhahhak bin Muzahim yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Idris, ia berkata, Aku mendengar Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: *“Setiap dosa pasti*

diampuni oleh Allah, kecuali seseorang yang mati kafir atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.” (Juga diriwayatkan oleh an-Nasai’i).
Wallahu a’lam.

Sedangkan pendapat jumhur ulama Salaf dan Khalaf bahwa pembunuh masih memiliki kesempatan taubat antara dia dan Allah. Jika ia taubat dan kembali kepada Allah Swt, khusyu’, tunduk dan beramal shalih, niscaya Allah akan menggantikan keburukannya dengan kebaikan serta menjadikan si terbunuh ridha kepadanya, dan ridha terhadap kezhalimannya. Allah Swt berfirman,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ
وَأَمَنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S.al-Furqan/25: 68-70)

Ini adalah berita yang tidak dapat dihapus atau dibatalkan dan ayat tersebut adalah ditujukan kepada orang-orang musyrik. Sedang mengarahkan ayat ini kepada orang-orang mukmin merupakan hal yang bertentangan dengan zhahirnya. Dan arahan seperti itu memerlukan dalil.³⁷ *Wallahu a’lam*

Allah Swt berfirman, “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah

³⁷Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm* juz 2, 380.

berputus asa dari rahmat Allah.” (Q.S. Az-Zumar/39: 53). Ini berlaku umum untuk semua dosa; kekufuran, kesyirikan, keraguan, kemunafikan, pembunuhan, kefasikan, dan lain-lain, maka siapa saja yang bertaubat dari semua itu, Allah Swt pasti akan menerimanya.

Allah Swt berfirman, “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu.*” (Q.S. An-Nisa/4: 48). Ayat ini umum untuk semua dosa selain syirik. Peyebutan hal itu dalam surat yang mulia ini, baik sebelum maupun sesudah ayat ini adalah untuk memperkuat harapan. *Wallahu a'lam*. Telah tersebut di dalam kitab ash-Shahihain tentang kisah seorang Bani Israil yang membunuh 100 jiwa. Kemudian, ia bertanya kepada seorang alim, apakah ia dapat bertaubat, lalu sang alim berkata: “Siapa yang dapat menghalangi antara engkau dan taubat.” Lalu ia menunjuki kepada sebuah negeri untuk beribadah kepada Allah, lalu ia berhijrah kesana dan meninggal di jalan, lalu dicabut ruhnyanya oleh Malaikat rahmat.³⁸

Jika ini berlaku pada Bani Israil, maka untuk umat ini penerimaan taubat lebih utama dan lebih patut. Karena Allah Swt telah meletakkan dari kita beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu dibebankan atas mereka, serta telah mengutus Nabi kita dengan agama *hanifiyyah* yang penuh kemudahan. Sedangkan ayat yang mulia ini yaitu firman Allah Swt, “*وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًا*,” “*dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.*” Abu Hurairah dan Jama'ah para salaf

³⁸Shahih al-Bukhari hadis no.3470 dan Shahih Muslim hadis no. 2766. Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar' ibn Katsir, 2002), 860.

berkata: “ini adalah balasan untuknya (pembunuh seorang mukmin dengan sengaja), jika Allah membalasnya.”

Makna ungkapan ini bahwa, sesungguhnya inilah balasannya jika ia dibalas atasnya. Demikianlah setiap ancaman terhadap satu dosa, akan tetapi terkadang ada amal-amal shalih yang menjadi penghalang sampainya balasan tersebut kepadanya, berdasarkan salah satu di antara dua pendapat golongan penyeimbang dan hati-hati. Dan ini adalah pendapat terbaik yang ada pada bab ancaman.³⁹ *Wallahu A'lam*.

Seandainya pembunuh itu masuk kedalam api neraka baik menurut pendapat Ibnu Abbas dan para pendukungnya yang menyatakan tidak diterima taubatnya, ataupun menurut pendapat jumhur di mana tidak ada amal shalih yang dapat menyelamatkannya maka dia tidak kekal selama-lamanya di Neraka. Akan tetapi yang dimaksud *khulud* (kekalnya) di sini adalah tinggal lama. Sesungguhnya ada hadis-hadis yang mutawatir bahwa Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya akan keluar dari api neraka, orang yang didalam hatinya terdapat iman walaupun hanya seberat biji sawi yang paling kecil.*”⁴⁰

Sedangkan orang yang mati dalam keadaan kafir, maka nash menegaskan bahwa Allah tidak mengampuninya sama sekali. Sedangkan tuntutan korban terhadap pembunuh pada hari kiamat, itu merupakan salah satu hak manusia dan hal itu tidak dapat gugur dengan sebab taubat. Akan tetapi mesti dikembalikan (hal itu) kepada mereka. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara korban pembunuhan,

³⁹Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* juz 2, 380

⁴⁰Sunan at-Tirmidzi hadis no. 2598, Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasr wa At-Tawzi'i, 1417 H), 585.

korban pencurian, korban perampasan, korban pencemaran nama baik dan seluruh hak-hak anak Adam.⁴¹

Karena, sesungguhnya ijma' mengaitkan bahwa hal tersebut tidak gugur dengan sebab taubat, akan tetapi harus dikembalikan kepada mereka dalam kebenaran taubat. Jika hal itu tidak terlaksana, maka harus ada tuntutan pada hari kiamat, akan tetapi adanya tuntutan itu tidak berarti adanya pembalasan. Karena bisa jadi pembunuh memiliki amal-amal shalih yang diserahkan kepada korban atau sebagian amalnya. Kemudian masih tersisa pahalanya dan bisa untuk masuk Jannah atau Allah akan menggantikan untuk si korban itu karunia yang dikehendaki-Nya, berupa istana dan kenikmatan surge serta mengangkat derajatnya, dan lain-lain. Wallahu a'lam.

Sedangkan untuk pembunuhan yang sengaja, berlaku hukum-hukum dunia dan hukum-hukum akhirat. Untuk hukum-hukum dunia diserahkan kepada wali korban. Allah Swt berfirman, "*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.*" (Q.S. Al-Isra'/17: 33).⁴² Mereka (para wali) dapat memilih antara membunuh (qishash) atau memaafkannya atau mengambil diyat berat (100 unta) yang dibagi 3 macam umur (30 unta umur empat tahun), 30 unta umur lima tahun, dan 40 khalfah) sebagaimana ditetapkan dalam kitab "*al-Ahkam*" (Ibnu Katsir).

Para Imam berbeda pendapat, apakah ia wajib membayar kafaray dengan memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan (60

⁴¹Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* juz 2, 381

⁴²Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* juz 2, 381

orang miskin) menurut salah satu pendapat terdahulu pada pembahasan tentang kafarat pembunuhan karena tersalah.

Dalam hal ini ada dua pendapat; Imam Syafi'i, para pengikutnya dan sekelompok ulama berkata: "Ya wajib. Karena, jika ia wajib kafarat dalam tersalah, maka mewajibkan kafarat terhadap pembunuh dengan sengaja lebih tepat." Sedangkan para pengikut Imam Ahmad dan yang lainnya berkata: "Dosa pembunuhan yang sengaja terlalu besar untuk bisa ditebus. Maka tidak berlaku kaffarat padanya, begitu pula sumpah palsu", Mereka tidak dapat membedakan antara dua bentuk tersebut dan antara shalat yang ditinggalkan dengan sengaja. Karena mereka berkata: "Wajib qadha jika (shalat itu) ditinggalkan dengan sengaja."⁴³

Ulama yang berpendapat wajib kafarat dalam pembunuhan yang disengaja, berdalil dengan riwayat imam Ahmad dan Watsilah bin al-Asqa', ia berkata: "Sekelompok Bani Sulaim mendatangi Nabi Saw dan berkata: "Sesungguhnya teman kami telah diwajibkan (masuk Neraka karena membunuh)." Beliau bersabda: "Merdekakanlah seorang budak wanita, niscaya Allah akan menebus setiap satu anggota tubuh budak itu dengan satu anggota tubuhnya dari api neraka."⁴⁴ (Dan demikian pula riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i).⁴⁵

d. Penafsiran Tentang Q.S. al-An'am/6: 151

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah Swt berfirman kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad, "wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang

⁴³Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* juz 2, 381

⁴⁴Al-Musnad (4/107)

⁴⁵Abu Dawud hadis no. 3964 dan an-Nasa'I hadis no 4892.

musyrik yang beribadah kepada selain Allah, mengharamkan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan membunuh anak-anak mereka, yang semua itu mereka lakukan atas dasar pemikiran mereka sendiri dan atas godaan syaitan kepada mereka. قل “Katakanlah.” Kepada mereka تعالوا “marilah” Maksudnya, datanglah kalian. أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ “Kubacakan apa yang diharamkan oleh Rabbmu atasmu.” Pengertiannya, akan aku ceritakan dan beritahukan kepada kalian apa-apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian, berdasarkan kebenaran, bukan suatu kebohongan dan bukan pula prasangka, bahkan hal itu merupakan wahyu dan perintah dari sisi-Nya, أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا “Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.” Konteks ayat ini menunjukkan bahwa, seakan-akan didalamnya terdapat suatu kalimat yang *mahdzuf* (tidak tersebut) perkiraannya adalah, Allah telah memerintahkan kepada kalian, janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Oleh karena itu diakhir ayat ini Allah berfirman, ذَلِكَمُ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ “Demikian itu yang diperintahkan Rabbmu kepadamu supaya kamu memahami(Nya).”⁴⁶

Dalam shahih al-Bukhari⁴⁷ dan Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Abu Dzar berkata, Rasulullah Saw bersabda: “*Malaikat Jibril mendatangiku dan memberikan kabar gembira kepadaku, Bahwa barang siapa diantara umat mu yang meninggal dunia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Lalu aku tanyakan: “meskipun dia berzina dan mencuri?”*”

⁴⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M, 321.

⁴⁷Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar' ibn katsir,2002), 1848.

tanyaku lagi. Malaikat Jibril menjawab: “Meskipun dia berzina, mencuri, dan minum khamr.”

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa yang bertanya itu adalah Abu dzar, yang mana pada ketiga kalinya Rasulullah mengatakan: “Meskipun Abu Dzar tidak menyukainya.”

Dan diakhir hadis, Abu Dzar mengatakan: “Meskipun Abu Dzar tidak menyukainya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pada sebagian riwayat dalam musnad-musnad dan kitab-kitab sunan, dari Abu Dzar, ia berkata,⁴⁸ Rasulullah bersabda: “Allah Ta’ala berfirman, “*Wahai anak cucu adam selagi engkau berdo’a dan berharap kepada-Ku, maka Aku akan memberikan ampunan atas apa yang telah kalian kerjakan dan Aku tidak pedulikan lagi. Jika engkau datang kepada-Ku dengan dosa seberat bumi, maka Aku akan datangkan kepadamu dengan ampunan seberat bumi pula, selama engkau tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Dan jika engkau berbuat dosa hingga setinggi langit, lalu engkau memohon ampunan kepada-Ku, maka Aku akan memberikan ampunan kepadamu.*”⁴⁹

Hal ini dikuatkan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur’an, dimana Allah Swt berfirman, “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.* (Q.S. An-Nisa’/4: 48 dan 116).

⁴⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linnasyr wa At-Tawzi’i, 1417 H), 804.

⁴⁹Diriwayatkan at-Tirmidzi dengan lafazh yang serupa dengan lafazh ini, dan dia mengatakan bahwa hadis ini *hasan shahih*

Dalam Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis (yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: "*Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga.*"⁵⁰ Banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas mengenai hal ini.

Firman-Nya, *وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا* "berbuat baiklah kepada kedua orang tua (ibu-bapak)." Artinya, Allah mewasiatkan dan memerintahkan kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah telah banyak mempersandingkan antara perihal berbuat taat kepada-Nya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana yang difirmankan-Nya, "*Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.*"⁵¹ (*Wasiat Kami,*) "*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.*" Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan." (QS. Luqman: 14-15).

Dalam ayat diatas, Allah memerintahkan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun keduanya musyrik. Ayat mengenai hal ini banyak jumlahnya.

⁵⁰ Abu al Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar' at-Tayybah Linnasyr wa At-Tawzi'i, 2006), 55.

⁵¹ Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun.

Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim (terdapat hadis yang diriwayatkan) dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: “*Aku bertanya kepada Rasulullah Saw, “Amal perbuatan apa yang paling utama?” Beliau menjawab “Shalat pada waktunya”. “Lalu apa lagi” Tanyaku, beliau menjawab: “berbuat baik kepada kedua orang tua”, “kemudian apa lagi?” Tanyaku lebih lanjut. “jihad di jalan Allah,” jawab beliau.*⁵²

Ibnu Mas'ud berkata: “hal itu telah langsung disampaikan kepadaku oleh Rasulullah Saw, seandainya aku meminta untuk ditambah, niscaya beliau akan menambahkannya.”

Firman-Nya “*وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ*” “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.” Setelah Allah Swt memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan kakek-nenek, selanjutnya Allah juga menyuruh berlaku baik kepada anak-anak dan cucu, Allah berfirman, “*وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ*” dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.”

Hal itu karena mereka dahulu membunuh anak-anak mereka seperti yang diperintahkan Syaitan, mereka mungubur anak-anak perempuan karena takut aib, dan terlarang juga mereka juga membunuh sebagian anak-anak laki-laki karena takut miskin.⁵³

⁵²Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar' ibn katsir,2002), 1862.

⁵³Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir juz 8*, terj.M.Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003) 324.

Mengenai hal ini juga disebutkan hadis dalam *shahih al-Bukhari*⁵⁴ dan *shahih Muslim* dari ‘Abdullah bin Mas’ud, dimana dia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw: “Apakah dosa yang paling besar?” beliau menjawab: “Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dialah yang telah menciptakanmu,” “lalu apa lagi?” tanyaku. Beliau menjawab: “Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu.” Kutanyakan lagi: “Kemudian apa lagi?” “Engkau menzinai isteri tetanggamu,” jawab beliau.⁵⁵ Setelah itu Rasulullah Saw membacakan firman Allah Ta’ala, “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.” (QS. Al-Furqan: 68).

Sedangkan firman-Nya, “مِّنْ إِمْلَاقٍ”, Ibnu Abbas, Qatadah, as-Suddi, dan yang lainnya berkata: “Yaitu kemiskinan.” Maksudnya, janganlah kalian membunuh mereka karena kemiskinan yang menimpa kalian. Dan manakala kemiskinan itu benar terjadi, maka Allah berfirman, “نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ” “Kami akan memberi rizki kepada mu dan kepada mereka.” “Karena inilah (keterangan) yang terpenting di sini, wallahu a’lam⁵⁶

Firman-Nya “وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ” “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.” Penafsiran ayat ini telah dikemukakan pada pembahasan ayat

⁵⁴Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar’ ibn katsir,2002), 1858.

⁵⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1991), 597.

⁵⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir juz 8*, terj.M.Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2003) 325.

sebelumnya, yaitu pada firman Allah, “وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ” “Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi.” (QS. Al-An’am: 120)

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Sa’ad bin ‘Ubadah berkata: “Seandainya aku menyaksikan seorang laki-laki Bersama isteriku, niscaya aku akan menyabetnya dengan pedang tanpa ampun.” Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah Saw, maka beliau pun bersabda: “Apakah kalian heran akan kecemburuan Sa’ad? Demi Allah, aku adalah orang yang lebih cemburu dari pada Sa’ad, dan Allah lebih cemburu dari padaku, dari sebab itulah Allah mengharamkan segala perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.”

Firman-Nya “ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ” “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar.” Ini tidak lain adalah ketetapan Allah Swt atas larangan membunuh sebagai suatu penekanan, sebab hal itu telah termasuk dalam larangan berbuat keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi.

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan hadis dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda,⁵⁷ “*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga sebab, yaitu; seorang duda atau janda berzina, jiwa dengan jiwa (disebabkan membunuh orang), dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah (kaum muslimin).*”⁵⁸

⁵⁷Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar’ ibn katsir,2002), 1701.

⁵⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir juz 8*, terj.M.Abdul Ghoffar E.M, 325.

Telah datang larangan dan sekaligus ancaman terhadap pembunuhan *mu'ahid*, yaitu orang yang diberikan jaminan keamanan dari kalangan musuh yang diperangi. Mengenai hal ini, Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr Ra, dari Nabi Saw dalam hadis marfu’: “Barangsiapa membunuh mu’ahid, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak perjalanan yang ditempuh selama empat puluh tahun.”⁵⁹

Firman-Nya, “ذٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ” Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahaminya (nya).” Dengan pengertian, inilah di antara apa yang diperintahkan-Nya kepada kalian agar kalian semua memahami perintah dan larangan-Nya.⁶⁰

e. Penafsiran Tentang Q.S. al-Isra/17: 31

Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Swt yang berbunyi "*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.*" Ialah ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Swt sangat sayang kepada hamba-hambaNya, lebih dari kasih sayang orang tua kepada anaknya, karena Dia telah melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orang tua terhadap anak-anaknya dalam pembagian waris. Dulu, orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak Perempuan. Bahkan ada salah seorang diantara mereka yang membunuh anak perempuannya dengan tujuan agar tidak semakin banyak beban

⁵⁹Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar' ibn katsir,2002), 1710.

⁶⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir juz 8*, terj.M.Abdul Ghoffar E.M, 326.

hidupnya. Lalu Allah Swt melarang perbuatan tersebut seraya berfirman, “*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.*” Maksudnya, karena kalian takut menjadi miskin dalam keadaan yang kedua. Oleh karena itu, Dia mengedepankan perhatian terhadap rizki mereka, dimana Dia berfirman: “Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kalian.” Dan dalam surah al-An’am, Allah berfirman, “*dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (QS. Al-An’am: 151).*”⁶¹

Firman-Nya, “Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu kesalahan yang besar.” Yakni, dosa yang besar. Sebagian ulama membacanya dengan bacaan yang mempunyai arti sama dengan bacaan *khith-an kabiran*.

Dan dalam kitab *ash-Shahihain* disebutkan, dari ‘Abdullah bin Mas’ud, aku pernah bertanya:⁶² “Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?” Beliau menjawab: “Yakni engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang telah menciptakanmu”, “kemudian apa lagi?” tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab: “Yakni, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu.” “lalu apa lagi?” tanyaku. Beliau menjawab: “yakni, engkau berzina dengan isteri tetanggamu.”⁶³

f. Penafsiran Tentang Q.S. al-Isra/17: 33

Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Swt yang berbunyi "*Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu*

⁶¹Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm* juz 5, 72.

⁶²Shahih al-Bukhari no.4477 dan Shahih Muslim no.68

⁶³Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm* juz 5, 72.

*(alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara zhalim, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qishash). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra/17:33), ialah Allah Swt berfirman seraya melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari'at, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab ash-Shahihain, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah (yang haq) selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah kecuali dengan tiga alasan, yaitu: jiwa dengan jiwa, seorang laki-laki beristeri yang berbuat zina, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah."*⁶⁴ (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁶⁵

Dan dalam kitab as-Sunan juga diriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Bagi Allah, hilangnya dunia ini lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan terhadap seorang muslim."

Dan firman-Nya, "*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.*" Yaitu kekuasaan ahli waris untuk memilih hukumannya bagi si pembunuh, bila ia kehendaki dapat dijatuhkan hukuman mati, juga dapat dimaafkan dengan membayar diyat (tebusan), dan juga dapat memaafkan tanpa tebusan, yakni dengan tidak menuntut ganti rugi. Sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam as-Sunnah.⁶⁶

⁶⁴Shahih al-Bukhari no.6878 dan Shahih Muslim no.1676 dari hadis Ibnu Mas'ud Ra.

⁶⁵Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* juz 5, 73.

⁶⁶Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* juz 5, 73.

Dan firman-Nya, “Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.” Para ahli tafsir mengatakan, artinya, si wali tidak boleh berlebihan dalam membunuh si pembunuh tersebut, yakni dengan menuntut hukum qishash (hukum balas membunuh) kepada yang tidak membunuh. “Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” Maksudnya, si ahli waris itu mendapat pertolongan atas si pembunuh keluarganya, baik menurut syari’at maupun menurut kebiasaan, juga menuntut ketetapan takdir.

C. *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj*

Tafsîr *Al-Munîr* merupakan produk era modern yang dihasilkan oleh seorang ulama besar yang bernama Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili yang mana kitab tafsir ini menawarkan sebuah sistem penulisan yang sederhana dan pola susunan redaksi kalimat yang mudah dipahami dengan mempertahankan konsistensi serta pemaparan masalah yang sistematis dalam lingkup tema pembahasan yang diurai dengan kemampuan dan kapabilitas pengetahuan penulisnya, yang dimulai dengan menuliskan ayat-ayat bahasan dengan tema tertentu, mengurai ayat dalam bentuk klausa dan frase yang dianggap penting pada sub judul *I’rab, balaghah, mufradat, lughawy*, menjelaskan *asbab al-nuzul* ayat (jika ada Riwayat hadis *shahih* yang mendukung), *tafsir, bayan*, dan *fiqh al-Hayat* (konsep hidup) atau hukum.

Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj bisa dibilang sebagai karya monumental dalam bidang tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat-ayat al-Qur’an, mulai dari surah al-Fatihah sampai surah al-Nas, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan

seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan 2 juz terakhir berisi *al-Fihris al-Syamil* (semacam indeks yang disusun secara alfabetis).

Kitab *Tafsîr Al-Munîr* ini ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan dua kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing, yaitu *Ushul Fiqh al-Islam* (2 jilid) dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (11 jilid). Ketika itu, Ia telah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 tahun dan melakukan riset dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqh dan hadis. Ia telah menghasilkan buku dan artikel yang berjumlah lebih dari tiga puluh buah.⁶⁷

1. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkap Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili. Ia merupakan Putera Syekh Mustafa al-Zuhaili, seorang petani sederhana yang alim, hafal al-Qur’an rajin beribadah, dan gemar berpuasa. Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah mengenyam dasar-dasar agama Islam salah satunya melalui pendidikan dasar di desanya, pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan syariah di Damsyiq selama 6 tahun. Hingga pada tahun 1952 ia mendapatkan ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas syariah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas syariah di Universitas ‘Ain Syam.⁶⁸ Dalam waktu yang bersamaan yang saat itu ia memperoleh tiga ijazah, antara lain:

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jiid 1. Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2013) xix.

⁶⁸Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008) 174.

Gelar sarjana diraihnya pada tahun 1952 M, di Fakultas syariah Universitas Damaskus, dan juga Pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar, dimana ia menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956 M. kemudian Wahbah melanjutkan program magisternya di Universitas Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1959 M. serta meraih gelar doktor dalam bidang syari'ah dari Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1963 M

Wahbah al-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almameter, Fakultas Syari'an, Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M. Karir akademiknya terus menanjak, tak berapa lama, Wahbah diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan *Fiqh al-islami* juga digenggamnya dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Selanjutnya, ia dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam pada salah satu universitas di Syiria.⁶⁹

Wahbah al-Zuhaili yang terkenal ahli dalam bidang fiqh dan tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lainnya, merupakan salah satu tokoh paling terkemuka di abad ke 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir Ibn Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Quth, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Wahbah al-Zuhaili dibesarkan di lingkungan yang masyarakat dan para ulamanya menganut mazhab Hanafi sehingga pola pemikirannya pun mengikuti mazhab Hanafi. Walaupun demikian, dalam pengembangan dakwah dan pemikirannya Wahbah al-Zuhaili tidak mengedepankan mazhab yang beliau anut, justru beliau bersikap netral dan

⁶⁹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, 174.

proporsional serta menghargai pendapat-pendapat dari mazhab lain yang berbeda. Hal itu bisa dilihat dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau kupas. Dalam prosesnya, beliau akhirnya menjadi salah satu pakar perbandingan mazhab fikih kontemporer. Wahbah al-Zuhaili dianugrahi umur 83 tahun, tepat pada tanggal 8 Agustus 2015 beliau berpulang ke *rahmatullah*

2. Penafsiran Ayat-ayat Eutanasia

a. Penafsiran Tentang Q.S. al-Baqarah/2: 178-179

Wahbah al-Zuhaili memulai penafsiran dengan menjelaskan *balaghah*, *mufrodah lughawiyah*, *Asbab al-nuzul*, dan setelah itu tafsir dan penjelasannya. Pada bagian *Asbab al-nuzul* ayat 178, beliau menjelaskan bahwa ada dua Riwayat tentang sebab turunnya ayat 178 ini.⁷⁰ Diriwayatkan dari Qatadah, asy-Sya'bi, dan sejumlah tabi'in bahwa di kalangan Masyarakat jahiliyyah dulu ada kedzaliman dan ketaatan kepada Setan. Kalau sebuah suku punya kekuatan lalu seorang budak mereka dibunuh oleh budak suku lain, mereka berkata, "kami hanya akan membunuh orang merdeka di antara kalian sebagai balasannya!" sebagai bentuk sikap meninggikan diri atas suku lain. Dan bila seorang perempuan mereka dibunuh oleh perempuan dari suku lain, mereka berkata, "kami hanya akan membunuh orang laki-laki sebagai balasannya!" maka Allah menurunkan ayat ini, memberi tahu mereka bahwa hamba dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap hamba dan Wanita dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap Wanita, dan dengan demikian Allah melarang mereka berbuat dzalim.⁷¹

⁷⁰Tafsir al-Qurthubi (2/245), Tafsir Ibnu Katsir (1/209), dan Asbabun Nuzul karya al-Wahidi (hal.26)

⁷¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr Al-Munîr juz 2*, (Damsyq: Dar al-Fikr, 2009), 469.

Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Q.S al-Ma'idah, "*Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.* (Q.S al-Ma'idah/5:45).

Diriwayatkan dari as-Suddi tentang ayat ini, suatu ketika penganut dua agama dari bangsa Arab, salah satunya beragama Islam dan satunya kafir dzimmi, bertengkar mengenai suatu urusan, lalu Nabi Saw mendamaikan mereka. Pada waktu itu mereka biasanya membunuh orang-orang merdeka, para hamba sahaya dan kaum wanita, dengan memerintahkan agar orang merdeka membayar diyat orang merdeka, budak membayar diyat budak, dan wanita membayar diyat wanita. Jadi, beliau menjalankan hukum qishash terhadap mereka satu sama lain. Maka turunlah ayat ini untuk menguatkan keputusan hukum beliau.⁷²

Kemudian beliau menjelaskan tafsir ayat 178-179 ini, bahwa dulu sebelum Islam, hukuman pembunuhan bermacam-macam. Dikalangan kaum Yahudi, hukumannya adalah qishash, sedangkan di kalangan kaum Nasrani hukumannya adalah diyat, sementara di kalangan Arab Jahiliyyah berkembang kebiasaan balas dendam, yang dibunuh adalah selain pembunuh, kadang mereka bahkan membunuh si kepala suku, atau membunuh lebih dari satu orang dari suku si pembunuh, kadang

⁷²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 2*, (Damsyq: Dar al-Fikr, 2009), 469.

meski korbannya cuma satu orang mereka menuntut balas terhadap sepuluh orang, kalau korbannya perempuan mereka menuntut balas kepada laki-laki, dan kalau korbannya budak mereka ingin membunuh orang merdeka sebagai balasannya.⁷³

Kemudian sebagai bentuk aplikasi prinsip keadilan dan persamaan, Islam menetapkan hukum qishash karena hukuman ini akan mencegah manusia melakukan tindakan kejahatan berupa pembunuhan. Hukuman ini masih menjadi satu-satunya hukuman yang efektif di zaman sekarang, sebab penjara tidak seberapa ampuh untuk membuat para penjahat yang haus darah itu jera. Syariat Allah adalah aturan yang paling adil, paling bijaksana, dan paling tepat, karena Allah lebih mengetahui apa yang cocok bagi manusia, dan paling tahu apa yang mendidik umat dan bangsa. Syariat Islam membolehkan pengambilan diyat sebagai ganti qishash.⁷⁴

Makna ayat ini kata Wahbah al-Zuhaili, yakni wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan qishash atas kalian berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, hendaknya kalian mengqishash pembunuh dengan menghukumnya seperti apa yang dilakukannya terhadap orang yang dibunuhnya dan janganlah kalian menganiaya satu sama lain; hendaknya orang merdeka dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap orang merdeka, budak dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap budak; wanita dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap wanita, dengan cara yang setimpal; dan tinggalkanlah kezaliman yang dulu kalian kerjakan, janganlah kalian membunuh lebih dari satu orang sebagai balasan pembunuhan terhadap orang merdeka, jangan membunuh orang merdeka sebagai

⁷³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 2, 470.

⁷⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* jilid 1 terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 356.

balasan pembunuhan terhadap budak, dan jangan membunuh laki-laki sebagai balasan pembunuhan terhadap wanita. Kemudian as-sunnah menerangkan bahwa laki-laki dibunuh apabila ia membunuh wanita, dan orang merdeka dibunuh apabila membunuh budak jika ia bukan majikan budak itu.⁷⁵

Jadi, keadilan diperlukan dalam qishash, dan persamaan menjadi syarat di dalamnya. Karena itu, orang banyak tidak dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap anak buah. Hukuman qishash terbatas pada si pembunuh saja, tidak melampauinya kepada salah satu anggota sukunya atau kerabatnya.⁷⁶

Barangsiapa mendapat pemaafan atas kejahatannya dari pihak wali korban, meskipun yang memberi maaf itu hanya satu orang dari beberapa wali korban tersebut, yaitu golongan ashabah (kerabat dekat dari jalur ayah) korban yang dengan keberadaannya mereka merasa bangga dan dengan kehilangannya mereka merasa pedih; dan pemaafan itu berupa pengguguran qishash ke diyat, maka si pemaaf dan orang lain wajib berlaku baik dalam menuntut, tanpa memberatkan maupun mendamprat, dan si pembayar harus membayar diyatnya tanpa mengulur-ulur waktu. Di samping itu boleh pula memaafkan tanpa meminta diyat dengan dalil firman Allah Q.S an-Nisa/4:92.

Hukum yang kami syariatkan itu, yang berupa pemaafan kepada si pembunuh ke diyat atau tanpa diyat, adalah keringanan dan pemudahan dari Tuhan serta rahmat bagi kalian. Dan Rahmat apa yang lebih baik dari pada mempertahankan kehidupan dan tidak menumpahkan darah?! Pengambilan diyat dulu tidak

⁷⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 2, 470.

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* jilid 1 terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., 357.

disyariatkan bagi kaum Yahudi; para wali si terbunuh hanya punya pilihan untuk menuntut qishash. Barangsiapa melampaui batas sesudah mengambil diyat dan ia membunuh si pembunuh, atau ia melampaui batas apa yang Kami syariatkan dan kembali ke kebiasaan jahiliyyah, maka baginya adzab yang sangat pedih pada hari kiamat. Jadi, kedua macam keringanan itu ada, karena kaum Yahudi hanya punya hukum qishash, sedangkan kaum Nasrani hanya punya pilihan untuk memaafkan tanpa diyat.⁷⁷

Hikmah qishash: ia membantu menyediakan kehidupan yang tentram bagi Masyarakat, membuat jera si pembunuh dan orang-orang sepertinya, mencegah kedzaliman, dan mengurangi terjadinya pembunuhan, sebab orang yang tahu bahwa kalau dimembunuh orang lain maka ia akan dibunuh pula, tentu ia akan batal membunuh, dan dengan begitu ia berarti telah mempertahankan dua kehidupan: kehidupan si pembunuh sendiri dan kehidupan si terbunuh. Di samping itu qishash juga mencegah terjadinya kekacauan, pelampauan batas, dan kedzaliman dalam pembunuhan; membatasi kejahatan dalam ruang lingkup sesempit mungkin, mengobati kejengkelan hati wali si terbunuh, memadamkan api kemarahannya, dan menumpas dari dirinya api kejahatan, kedengkian, dan pikiran untuk balas dendam. Ibnu Katsir berkata: makna firman Allah ini: dalam pensyariatian qishash (yaitu membunuh si pembunuh) terkandung hikmah yang besar bagi kalian, yaitu mempertahankan dan memelihara nyawa, sebab kalau pembunuh tahu bahwa ia

⁷⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 2, 470.

akan dibunuh, pasti ia akan menahan diri dari perbuatannya, dan hal itu berarti hidupnya beberapa jiwa.⁷⁸

Yang menghargai hak hidup yang sakral dan memahami rahasia pensyariaan qishash serta maslahat umum dan khusus yang direalisasikannya hanyalah orang-orang yang berakal. Maka dari itu mereka harus memahami hikmah dan rahasia-rahasia hukum-hukum syariat. Kalau orang-orang yang berakal sudah memahami bahwa qishash merupakan sarana untuk menjaga kehidupan dan mereka memperingatkan manusia untuk tidak melakukan pembunuhan, tentu mereka tidak akan melakukan pembunuhan dan akan selamat dari hukuman qishash. Jadi, yang dimaksud dengan (تتقون) di sini adalah menghindari pembunuhan, sehingga kalian selamat dari qishash, sebab orang yang berakal pasti ingin hidup dan menjaga diri agar tidak terkena hukuman qishash.⁷⁹

Para pakar ilmu balaghah (kecuali Sebagian kecil diantara mereka, akibat kebodohnya dan dorongan hawa nafsunya) sepakat bahwa ungkapan “*Dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu*” lebih tinggi nilai balaghahnya, lebih fasih, lebih ringkas, dan lebih mengena pada maksud dari pada ucapan orang-orang Arab yang fasih: *al-Qatlu anfa lil-qatil* (pembunuhan adalah cara paling ampuh untuk meniadakan pembunuhan), karena setiap qishash mengandung penjagaan jiwa, sedangkan pembunuhan terkadang terjadi secara sewenang-wenang sehingga malah berakibat timbulnya pembunuhan lagi. Pembunuhan tidak akan meniadakan pembunuhan kecuali jika dilakukan secara adil. Adapun hukuman qishash selalu

⁷⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 2, 471.

⁷⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* jilid 1 terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 358.

adil, karena hakim tidak akan mengeluarkan vonis qishash kecuali setelah tersedia bukti-bukti kuat atas kesalahan si pembunuh, dan pada hakikatnya inilah yang meniadakan pembunuhan. Ayat Al-qur'an menyatakan bahwa qishash menjadi sebab hidupnya jamaah/masyarakat, karena qishash berlandaskan kesetaraan, keadilan dan persamaan. Dan bila hukuman ini dijatuhkan pada orang yang pantas menerima, adalah keadilan semata-mata. Adapun peribahasa diatas, yang dikenal di zaman jahiliyyah dulu, menjadikan pembunuhan sebagai sebab hidupnya masyarakat, padahal pembunuhan tidak berakibat timbulnya kehidupan; di samping itu kalimat ini mengandung pengulangan kata "pembunuhan", sedangkan ayat Al-qur'an tidak berisi pengulangan kata. Peribahasa Arab ini bisa diperbaiki begini: "Pembunuhan dengan cara qishash adalah cara paling ampuh untuk meniadakan pembunuhan secara sewenang-wenang".⁸⁰

Kesimpulan: Ayat ini lebih khusus, sedangkan lahiriah peribahasa di atas mustahil, yaitu pembunuhan adalah sebab bagi tiadanya pembunuhan; Adapun qishash adalah sebab adanya kehidupan, dan bahwa pembunuhan secara dzalim adalah pembunuhan, bukan pencegah terjadinya pembunuhan, bahkan justru ia akan memancing terjadinya pembunuhan lagi.⁸¹

b. Penafsiran Tentang Q.S. an-Nisa'/4: 29-30

Wahbah al-Zuhaili memulai penafsiran dengan menjelaskan *qira'at, I'rab, balaghah, mufrodat lughawiyah*, persesuaian ayat, dan setelah itu tafsir dan penjelasannya. Dalam bagian *mufrodat lughawiyah*, Wahbah menjelaskan kalimat

⁸⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 2, 472.

⁸¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* jilid 1 terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 358.

“وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ” adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain atau janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri dengan melakukan perbuatan yang dapat membinasakan jiwa baik di dunia maupun di akhirat. Dan menjelaskan kalimat “إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” adalah sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian ketika Dia melarang kalian melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.⁸²

Pada bagian tafsir dan penjelasannya, Wahbah menjelaskan secara zahir firman Allah “وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ” adalah larangan seorang mukmin melakukan bunuh diri yang biasanya dilakukan ketika sedang dalam keadaan marah dan tidak dapat mengendalikan emosi, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “*Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, pada hari kiamat di dalam neraka Jahannam potongan besi itu akan diletakkan ditangannya dan dia akan memukul-mukulkannya ke arah perutnya sendiri. Dia akan melakukan perbuatan itu selama-lamanya dalam neraka Jahannam tersebut.*” (HR. Bukhari⁸³ dan Muslim).⁸⁴

Namun, jumbuh ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, penyebutan kata “أَنْفُسَكُمْ” dalam ayat ini adalah untuk mempertegas larangan tersebut, sama seperti penyebutan kata “أَمْوَالِكُمْ” pada ayat sebelumnya. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa orang-orang beriman adalah bagaikan satu jiwa. Meskipun demikian tidak

⁸²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 33-34.

⁸³Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar' ibn katsir, 2002), 1462.

⁸⁴Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 58.

ada halangan apabila ayat tersebut diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain. Maksud membunuh disini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, meminum atau memakan obat-obatan terlarang, racun, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa.⁸⁵

Alasan dibalik penyebutan larangan membunuh jiwa ditengah-tengah pembicaraan masalah pengelolaan harta kekayaan adalah karena harta merupakan pasangan ruh manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, harta merupakan faktor yang menjamin eksistensi dan terpeliharanya ruh atau jiwa manusia. Dengan demikian dalam ayat ini terdapat penggabungan dua nasihat yang sangat baik, yaitu nasihat untuk melindungi harta dan nasihat untuk melindungi jiwa.⁸⁶

Firman Allah Swt “إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” merupakan alasan bagi larangan-larangan yang telah ditetapkan pada uraian sebelumnya. Dengan demikian, artinya adalah Allah melarang kalian memakan harta haram dan juga melarang membunuh jiwa karena Dia masih menyayangi kalian.

Diantara dalil lain yang menunjukkan kepada keharaman melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa adalah firman Allah Swt.

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah:195).⁸⁷

⁸⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 34.

⁸⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 34.

⁸⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 34.

Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Amr bin Ash yang berkata, “ketika Rasulullah Saw mengutusku pada tahun *Dzat as-Salasil*, saya mimpi basah dimalam hari yang sangat dingin, kemudian saya merasa bahwa jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka. Kemudian saya bertayammum dan lalu melaksanakan shalat shubuh dengan kawan-kawanku. Ketika menghadap Rasulullah Saw. Saya menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Beliau pun bertanya, “Wahai Amr, jadi kamu melakukan shalat dengan kawan-kawanmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?” Saya menjawab, “benar Rasulullah, saya mimpi basah di malam yang sangat dingin, dan saya khawatir jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka” kemudian saya melantunkan firman Allah Swt, “*Dan janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*” (QS. Al-Baqarah: 195).

Amr melanjutkan kisahnya, “kemudian saya bertayammum dan melakukan shalat”, mendengar kisah saya ini, Rasulullah Saw kemudian tertawa dan tidak berkata apapun.⁸⁸ Amr memahami ayat ini mempunyai arti yang sangat umum mencakup juga kondisi yang ia alami dan pemahaman Amr tersebut diakui oleh nabi Muhammad Saw.⁸⁹

Kemudian Allah Swt menerangkan hukum membunuh jiwa manusia, yaitu barang siapa melakukan perbuatan haram berupa membunuh manusia dengan cara yang dzalim dan melanggar aturan, Allah akan menghukumnya di Akhirat dengan

⁸⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 35.

⁸⁹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 59.

memasukkannya kedalam neraka yang sangat panas dan membakar. Memasukkan orang tersebut kedalam neraka adalah perbuatan yang sangat mudah bagi Allah dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalangi-Nya dari melakukan hal itu.

Kemudian setelah mentafsirkan ayat itu, Wahbah al-Zuhaili membahas fiqih kehidupan atau hukum-hukum yang terdapat pada ayat tersebut, bahwa:

1. Haramnya memakan harta dengan cara yang batil, yaitu semua cara yang bertentangan dengan syari'at atau mengambil harta orang lain dengan tidak memberikan gantinya, praktik ini bentuknya bermacam-macam.

2. Dibolehkannya semua praktik *tijarah*⁹⁰ (akad pertukaran barang untuk mendapatkan keuntungan) asalkan ia dilakukan dengan rasa suka sama suka di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi. Akad yang dibolehkan tersebut mencakup jual beli, pemberian dan semua jenis akad pertukaran dengan mengganti harga.

3. Anjuran untuk melakukan perniagaan.⁹¹ Disamping ayat diatas membolehkan aktivitas perniagaan, ia juga menggalakkannya karena manusia memang sangat memerlukan aktivitas perniagaan yang didasari atas kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut, bukan aktivitas yang didasari penipuan dan pembohongan yang diharamkan.

4. Saling rela (suka sama suka) merupakan prinsip dasar dalam akad.⁹² Dalilnya adalah “إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ” maksudnya adalah perniagaan

⁹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, (Damsyq: Dar al-Fikr, 2009), 36.

⁹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, 37.

⁹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, 38.

tersebut harus dilakukan dengan kerelaan, oleh sebab itu, akad yang dilakukan karena dipaksa tidak sah.

5. Ayat ini juga menerangkan haramnya bunuh diri dan haramnya membunuh jiwa orang lain.⁹³ Para ahli tafsir sepakat bahwa maksud penggalan ayat “وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ” adalah larangan seseorang membunuh jiwa orang lain. Namun kalimat itu juga memasukkan larangan membunuh diri sendiri karena keduanya sama-sama membunuh jiwa. Pembunuhan ini biasanya dilakukan ketika seseorang sangat tamak untuk menguasai dunia dan harta yang dimiliki orang lain. Penggalan ayat ini juga dapat diartikan janganlah kalian melakukan tindakan yang membahayakan jiwa kalian, yang biasa kalian lakukan ketika dalam keadaan marah dan tidak mampu mengendalikan diri.

6. Ayat ini juga menerangkan hukum orang yang membunuh dan memakan harta dengan cara yang batil.⁹⁴ Yang dimaksud dengan perbuatan dalam ayat “وَمَنْ ذُلِّلَ” adalah perbuatan membunuh jiwa karena perbuatan inilah yang disebut lebih dekat dengan kata ganti ketiga tersebut. Namun, ia juga dapat menunjuk kepada kedua-dua perbuatan yang dilarang pada ayat sebelumnya, yaitu perbuatan memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh jiwa karena hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut dinyatakan setelah menguraikan kedua larangan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa hukuman tersebut untuk semua perkara yang dilarang oleh syara' yang telah diterangkan dari mulai awal surah hingga kedua larangan tersebut. Sementara itu imam ath-Thabari mengatakan bahwa kata ganti ketiga “ذُلِّلَ” dalam ayat tersebut merujuk kepada firman Allah, “Wahai

⁹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, 38.

⁹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 39.

orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.” (Q.S.an-Nisa/4: 19)

Karena setelah ayat tersebut tidak ada kalimat ancaman kecuali dalam ayat ke 30 ini, manakala larangan-larangan yang diterangkan dari awal surah hingga sebelum ayat 19 selalu diikuti dengan ancaman.

c. Penafsiran Tentang Q.S. an-Nisa’/4: 93

Wahbah al-Zuhaili memulai penafsiran dengan menjelaskan *I’rab*, *balaghah*, *mufrodat lughawiyah*, *Asbab al-nuzul*, keserasian antar ayat, dan setelah itu tafsir dan penjelasannya. Dalam bagian tafsir dan penjelasannya. Pada bagian *Asbab al-nuzul* ayat 93 dijelaskan bahwa Ibnu Jarir⁹⁵ meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ikrimah bahwa ada seorang sahabat Anshar tidak sengaja membunuh saudara laki-laki dari Miqyas bin Shababah. Rasulullah Saw pun membayarkan tebusan untuk sahabat Anshar tersebut dan diterima oleh Miqyas, namun, kemudian Miqyas melompati sahabat yang telah membunuh saudaranya itu lalu membunuhnya. Rasulullah Saw pun bersabda, “*Aku tidak bisa menjamin keselamatannya (Miqyas) baik disaat halal maupun di saat bulan haram.*” Miqyas lalu terbunuh pada peristiwa Fathu Makkah. Ibnu Juraij berkata, “Pada saat itulah turun ayat “*وَمَنْ يَغْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا*”⁹⁶

Kemudian dalam bagian keserasian antar Ayat, Wahbah menjelaskan bahwa ayat sebelum ini menjelaskan hukum membunuh orang-orang munafik, orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan kaum muslimin, dan orang-orang

⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 208-209.

⁹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 200.

yang membantu musuh kaum muslimin. Mereka semua memang layak untuk dibunuh. Adapun dalam kedua ayat ini Allah Swt menjelaskan hukum membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik karena orang itu adalah seorang Mukmin, karena seorang yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maupun karena seorang yang ahli dzimmah.⁹⁷

Setelah itu Wahbah menjelaskan tafsir dan penjelasannya, yakni balasan orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja tak lain adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya. Allah juga murka kepadanya atas pembunuhan yang merupakan tindak kejahatan tingkat itu. Allah juga melaknatnya sehingga akan menjauhkannya dari rahmat-Nya. Allah pasti menyiapkan kepadanya siksa yang amat pedih.⁹⁸

Lalu, bagaimana dengan orang yang membunuh dengan sengaja kemudian bertobat? Ibnu Abbas dan beberapa ulama lain dari kalangan sahabat dan tabi'in⁹⁹ berpendapat bahwa tidak ada kesempatan tobat bagi seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja.¹⁰⁰ Pendapat ini didasarkan pada banyak hadis yang menunjukkan betapa besarnya dosa dari tindak pembunuhan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Bara bin Azib. Hal ini berbeda dengan orang yang bertobat dari dosa kemusyrikan meskipun orang musyrik ini pernah membunuh dan berzina juga. Orang seperti ini masih mungkin diterima tobatnya karena saat melakukan pembunuhan dan perzinaan ia belum beriman atas syari'at yang melarang

⁹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 200.

⁹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 3*, 215.

⁹⁹*Tafsir Ibnu Katsir* juz 1, 536 dan *al-Kasyasyaaf* juz.1, 417.

¹⁰⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 3*, 215.

pembunuhan dan perzinaan. Iming-iming diterimanya tobat orang seperti ini adalah untuk menarik minat orang-orang musyrik untuk memeluk agama Islam. Tentu tidak ada alasan bagi orang mukmin yang sudah mengetahui keharaman membunuh untuk menghindar dari balasan yang harus diterima.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tobat seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja bisa saja diterima. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah, *“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.” (QS.az-Zumar:53)*¹⁰¹

Ayat ini dapat dijadikan rujukan untuk mengharap rahmat dan terbukanya pintu maaf Allah dari segala dosa tanpa terkecuali, termasuk dosa kekufuran, kemusyrikan, keraguan atas iman, kemunafikan kefasikan, dan juga pembunuhan. Jadi, siapa pun yang mau bertobat kepada Allah -in sya Allah- Dia akan menerima tobatnya. Allah juga berfirman, *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS.an-Nisa: 48)*

Ayat ini dapat mencakup semua dosa, kecuali dosa kemusyrikan. Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*¹⁰² diceritakan bahwa ada seorang Bani Isra’il yang telah membunuh seratus orang. Ia lalu mendatangi orang alim dan bertanya, “Apakah pintu tobat masih terbuka bagiku?” Orang Alim itu menjawab, “Siapa yang bisa menghalangimu dari tobat?” Orang alim itu lalu meminta si Bani Isra’il

¹⁰¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 215.

¹⁰²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 215-216.

untuk mendatangi suatu negeri yang memungkinkannya untuk beribadah kepada Allah. Si Bani Isra'il pun segera bergerak menuju ke negeri itu. Sayangnya, ditengah perjalanan ia meninggal dunia. Namun, ia justru diangkat oleh malaikat pembawa rahmat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa si Bani Isra'il ini telah diterima tobatnya oleh Allah. Tobat orang Bani Isra'il saja bisa diterima oleh Allah, apalagi tobat orang mukmin dari kalangan umat Nabi Muhammad Saw, tentu bisa lebih diterima. Allah pun telah mengutus Rasulullah Saw untuk mengajak bertoleransi.¹⁰³

Selain itu, dosa kekufuran masih lebih besar dari pada dosa pembunuhan. Karena tobat dari kekufuran saja bisa diterima, tentu tobat dari pembunuhan lebih bisa diterima. Ada pula firman Allah yang menunjukkan diterimanya tobat dari kejahatan pembunuhan, *“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahannya lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS.al-Furqan: 68-70).¹⁰⁴

Berkaitan dengan kalimat *“وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا”* Abu Hurairah dan sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa hukuman berupa tinggal di neraka Jahannam selama-lamanya adalah setelah amal kebajikannya dan amal

¹⁰³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 216.

¹⁰⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, 216.

keburukannya ditimbang. Artinya, bisa saja karena amal kebbaikannya sangat banyak, amal kebbaikannya bisa menutupi kejahatan pembunuhan yang pernah dilakukannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para ulama yang berpegang bahwa setiap manusia akan ditimbang semua amalnya, lalu dilihat hasilnya lebih berat mana, amal kebaikan atautkah amal keburukan.¹⁰⁵

Menurut mayoritas ulama, meskipun amal kebaikan orang yang membunuh secara sengaja itu tidak ada yang bisa membebaskannya dari mengecap api Jahannam, tetap saja ia tidak akan selama-lamanya berada di Neraka. Maksud kata "حَالِدًا" di sini adalah waktu yang teramat lama, bukan selama-lamanya. Ada banyak hadis mutawatir yang meriwayatkan bahwa rasulullah Saw pernah bersabda, "*kelak setiap orang yang di dalam hatinya ada iman, walau hanya sebiji zarah, akan bisa keluar dari neraka.*"

Sebagian ulama lagi, termasuk Ikrimah dan Ibnu Juraij, berpendapat bahwa hukuman neraka Jahannam selama-lamanya hanya berlaku bagi orang yang merasa bahwa membunuh memang dihalalkan. Orang yang memiliki keyakinan bahwa membunuh dengan sengaja diperbolehkan atau dihalalkan akan mendapat balasan berupa tinggal di neraka Jahannam selama-lamanya.

Ar-Razi menyimpulkan bahwa ayat ini dikhususkan pada dua hal.¹⁰⁶ Pertama, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja diluar pembelaan diri atau qishas. Kedua, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atas orang yang tidak berdaya. Jika pengkhususan seperti pendapat ar-Razi diterima, kita juga dapat menyimpulkan bahwa adanya pemaafan atau pengampunan atas pembunuhan dapat

¹⁰⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 208.

¹⁰⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 3*, 216.

membebaskan si pembunuh dari hukuman yang seharusnya ia terima. Hal ini didasarkan pada firman Allah, “*Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki.*” (Q.S.an-Nisa’/4: 48).¹⁰⁷

Kemudian setelah mentafsirkan ayat itu, Wahbah al-Zuhaili membahas fiqih kehidupan atau hukum-hukum yang terdapat pada Q.S. An-Nisa/4:93, bahwa Allah SWT dalam ayat ini hanya menyebutkan kasus pembunuhan yang disengaja dan yang tersalah. Allah Swt tidak menyebutkan kasus pembunuhan seperti sengaja (*syibhul amdi*). Malik berkata, “dalam Al-Qur’an hanya ada kasus pembunuhan disengaja atau tersalah sehingga kita tidak mengetahui adanya kasus pembunuhan seperti sengaja (*syibh al-amdi*).¹⁰⁸

Hanya saja, para ulama di berbagai belahan dunia dan mayoritas ulama madzhab menetapkan adanya hukum atas kasus pembunuhan seperti sengaja (*syibh al-amdi*). Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Amar bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda, “*Ingatlah bahwa diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seseorang dengan cara seperti sengaja yaitu dilakukan menggunakan cambuk atau tongkat adalah seratus ekor unta. Di antara seratus ekor unta itu, empat puluh ekor di antaranya adalah unta yang sedang hamil.*”¹⁰⁹ (HR. Abu Dawud).¹¹⁰

Namun, hadis ini masih diperdebatkan di kalangan ulama ahli hadis. Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa hadis ini tidak memiliki sanad yang baik. Terdapat

¹⁰⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 208.

¹⁰⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 3*, 220.

¹⁰⁹Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Baitul afkar al-Dauliyyah, 1420H), 498.

¹¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 212.

tiga pendapat berbeda di kalangan ulama mengenai Batasan seperti apa pembunuhan sengaja (*syibh al-amdi*).¹¹¹

Pertama, menurut Abu Hanifah, pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan menggunakan sarana yang terbuat dari besi, semua pembunuhan lain yang dilakukan dengan menggunakan sarana yang terbuat dari selain besi, seperti tongkat, api, atau yang lainnya disebut pembunuhan seperti sengaja (*syibh al-amdi*).¹¹²

Kedua, menurut Abu Yusuf dan Muhammad, pembunuhan seperti sengaja (*syibh al-amdi*) adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi dapat menghilangkan nyawa orang ketika alat tersebut digunakan dalam satu peristiwa.

Ketiga, menurut Syafi'i, pembunuhan seperti sengaja (*syibh al-amdi*) adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cara memukul dengan sengaja, tetapi sebenarnya tidak bermaksud membunuh. Artinya, memang ada kesengajaan kontak fisik dari si pembunuh kepada si terbunuh, tetapi sebenarnya tidak ada niat sama sekali untuk membunuh, lalu rupanya si terbunuh ini meninggal dunia.¹¹³

Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara tidak ada kesengajaan kontak fisik dan tidak ada kesengajaan membunuh, sementara pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara kesengajaan kontak fisik dan kesengajaan membunuh.

¹¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 220-221.

¹¹²Al-Jashash, *Ahkamul Qur'an* juz I, 238

¹¹³Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 212.

Para ulama ahli fiqih kemudian menetapkan bahwa kategorisasi pembunuhan, apakah termasuk sengaja, seperti sengaja, ataukah tersalah (tidak sengaja), didasarkan pada alat yang digunakan dalam pembunuhan.¹¹⁴ Hal itu karena kiranya tidak mungkin mengetahui niat si pembunuh yang adanya didalam hati. Karena itu, alat digunakan sebagai pengganti niat untuk menetapkan kategori jenis pembunuhan. Namun, yang paling baik sebenarnya adalah menyelidiki dengan teliti bagaimana situasi saat terjadinya pembunuhan dan melihat petunjuk-petunjuk atau indikasi-indikasi lainnya yang terkait dengan pembunuhan itu sehingga kelak dapat diketahui niat si pembunuh, apakah disengaja ataukah tersalah (tidak sengaja).

Para Ulama juga berbeda pendapat tentang diyat *mughallazah* yang diwajibkan atas kasus pembunuhan seperti sengaja (*syibh al-amdi*) ini. Atha, Syafi'i, dan Malik (dalam pendapatnya yang masyhur tentang pembunuhan seperti sengaja ini, yaitu seperti pembunuhan seorang anak oleh ayahnya) menyatakan bahwa diyatnya berupa tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadza'ah*, dan empat puluh ekor unta *khilfah*.¹¹⁵

Adapun menurut Abu Hanifah,¹¹⁶ diyatnya terbagi menjadi empat, yaitu seperempat bagian dari unta jenis *bintu labun*, seperempat bagian dari unta jenis *hiqqah*, seperempat bagian dari unta jenis *jadza'ah* dan seperempat bagian lagi dari unta jenis *bintu makhadh*.

¹¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 221.

¹¹⁵*Hiqqah* adalah unta yang sudah berumur empat tahun, *jadza'ah* adalah unta yang sudah berumur lima tahun, *khilfah* adalah unta yang sedang hamil, *bintu makhadh* adalah unta yang sudah berumur satu tahun, dan *bintu labun* adalah unta yang sudah berumur dua tahun.

¹¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 221.

Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, diyat atas kasus pembunuhan seperti sengaja ini dibebankan kepada 'aqilah (kerabat dari jalur ayah). Adapun diyat atas kasus pembunuhan disengaja dibebankan langsung kepada si pembunuh sama sekali tidak menjadi tanggungan 'aqilah.¹¹⁷

Pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah apakah membayar kafarat diwajibkan atas pembunuhan disengaja? Para ulama sepakat bahwa kafarat diwajibkan atas kasus pembunuhan tersalah. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai kafarat atas pembunuhan disengaja. Menurut jumhur ulama, kafarat tidak diwajibkan atas kasus pembunuhan disengaja. Hal itu karena tidak ada analogi yang mewajibkan kafarat dalam kasus ini. Pendapat ini didasarkan pada adanya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kafarat diwajibkan atas pembunuhan tersalah adalah dalam rangka menghapus dosa dari kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja.¹¹⁸

Sementara itu, Syafi'i¹¹⁹ mewajibkan kafarat dalam segala jenis pembunuhan, baik disengaja, seperti sengaja, maupun tersalah (tidak sengaja). Hal itu karena sesungguhnya dosa dari pembunuhan disengaja lebih besar dari pada dosa dari pembunuhan tersalah (tidak sengaja). Jadi, jika pembunuhan tersalah saja harus menunaikan kafarat. Orang yang membunuh secara sengaja tentu lebih membutuhkan kafarat untuk menghapus dosanya dibandingkan dengan orang yang membunuh secara tersalah (tidak sengaja).¹²⁰

¹¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 221.

¹¹⁸Al-Jashash, *Ahkamul Qur'an* juz I, 245.

¹¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 222.

¹²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 213.

Jika ada sekelompok orang secara Bersama-sama melakukan pembunuhan secara tersalah, setiap orang dari kelompok tersebut harus menunaikan kafaratnya masing-masing. Pendapat ini disepakati oleh madzhab empat.¹²¹

d. Penafsiran Tentang Q.S. al-An'am/6: 151

Wahbah al-Zuhaili memulai penafsiran dengan menjelaskan *qira'at, I'rab, balaghah, mufrodah lughawiyah*, persesuaian ayat, dan setelah itu tafsir dan penjelasannya. Dalam bagian tafsir dan penjelasannya dijelaskan bahwa, "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, mengharamkan rezeki yang diberikan oleh Allah, membunuh anak-anak mereka, mengharamkan dan menghalalkan untuk diri mereka dengan hawa nafsu mereka dan bisikan setan," yaitu "kemarilah, datanglah aku akan bacakan dan kisahkan kepada kalian. Aku kabarkan apa yang diharamkan Tuhan kalian secara hak dan nyata berupa wahyu dan perintah dari sisi-Nya, bukan sangkaan atau dugaan. Dialah Allah semesta yang mempunyai hak penetapan hukum dan pengharaman. Aku adalah Rasul yang disampaikan kepadaku apa yang diturunkan oleh-Nya, yaitu wasiat yang sepuluh. Lima dalam bentuk larangan dan lima dalam bentuk perintah."¹²² Pengharaman disebut secara khusus padahal wasiat-wasiat itu sifatnya lebih umum dan menunjukkan bahwa penyebutan hal-hal yang diharamkan menghendaki bahwa selain darinya adalah halal. Allah memulainya dengan kemusyrikan kepada Allah karena itu adalah hal yang diharamkan yang paling besar dosanya.¹²³

¹²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 3, 222.

¹²²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 448.

¹²³Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 366.

Wasiat-wasiat itu adalah hal-hal berikut ini:

1. Menjauhi kemusyrikan kepada Allah¹²⁴

Dengan demikian, kalian harus beribadah dan mengagungkan Allah saja seraya meninggalkan ibadah yang kalian syariatkan sendiri dengan hawa nafsu kalian.

2. Berbuat baik kepada kedua orang tua¹²⁵

Berbuat baik kepada kedua orang tua artinya berinteraksi dengan keduanya dengan baik didasarkan pada rasa kasih sayang dan cinta, bukan dari rasa takut dan cemas. Bagaimana ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, begitulah nanti anak-anaknya akan memperlakukannya juga walaupun setelah sekian lama.

3. Pengharaman mengubur anak perempuan¹²⁶

Tatkala Allah berwasiat agar berbakti kepada kedua orang tua, kakek, dan nenek, Dia menggandeng hal itu dengan berbuat baik kepada anak-anak dan cucu-cucu. Ayat ini menyebutkan bahwa diantara yang diwasiatkan Allah kepada kalian adalah jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran. Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada kalian dan mereka. Oleh sebab itu, janganlah kalian takut kefakiran di masa sekarang dan masa depan. Sesungguhnya Allah lah yang menjamin rezeki setiap hamba-Nya.

4. Pengharaman melakukan tindakan keji¹²⁷

¹²⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 448.

¹²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 449.

¹²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 450.

¹²⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 450.

Janganlah kalian mendekati tindakan keji, yakni semua perbuatan yang dosa dan kejahatannya besar, baik perkataan dan perbuatan, seperti zina dan menuduh laki-laki atau perempuan mukmin yang sudah menikah melakukan perbuatan zina, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

5. Larangan membunuh nyawa dengan tanpa haq¹²⁸

Allah Swt menyebutkan secara khusus larangan membunuh sebagai bentuk penegasan dan perhatian terhadap perbuatan tersebut. Meskipun dia juga masuk kedalam larangan melakukan perbuatan keji baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maksud firman Allah itu adalah Dia mengharamkan kepada kalian membunuh jiwa yang mana Allah mengharamkan kalian berbuat malampaui batas kepada jiwa tersebut karena ia Muslim atau karena adanya perjanjian antara umat Islam dan non-Muslim, seperti ahli kitab yang tinggal di negeri Islam dengan adanya perjanjian dan keamanan.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad Saw, bersabda: *“Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai ia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, menjalankan shalat, menunaikan zakat, jika mereka telah melakukan hal itu maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka, kecuali karena alasan syar’i hisab mereka ada ditangan Allah.”*¹²⁹ (HR. Bukhari dan Muslim).¹³⁰

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda, *“Barangsiapa membunuh mu’ahad (kafir yang*

¹²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 451.

¹²⁹Shahih al-Bukhari hadis no. 25 dan Shahih Muslim hadis no. 21, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar’ ibn katsir, 2002), 16.

¹³⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 370.

mengadakan perjanjian dengan negara Islam) yang mana dia mendapatkan jaminan Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah melanggar perjanjian Allah sehingga dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya, baunya ada dari perjalanan sepanjang tujuh puluh tahun.” (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).¹³¹

Diriwayatkan dari Bukhari dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Muhammad Saw. Secara marfu', *Barangsiapa membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya, baunya ada dari perjalanan sepanjang empat puluh tahun.”* (HR. Bukhari).¹³²

Adapun membunuh dengan alasan yang haq (benar), ada tiga keadaan yang penjelasannya tersebut dalam hadis shahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Saw bersabda, *“Darah Muslim tidak halal dibunuh kecuali karena salah satu dari tiga: laki-laki atau perempuan yang sudah berzina, membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari golongan Islam.”* (HR. Bukhari dan Muslim).¹³³

Dalam redaksi lain disebutkan, *“Kafir setelah beriman, zina setelah terikat perkawinan, dan membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang haq (benar).”*¹³⁴

Pengharaman membunuh ini tidak lain karena ia adalah dosa besar yang menyangkut hak kemanusiaan dan menyakiti ciptaan Allah Zat yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat teliti. Hal-hal haram yang disebutkan itu telah

¹³¹Sunan Ibnu Majah hadis no. 2687, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Baitul afkar al-Dauliyyah, 1420H), 292.

¹³²Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar' ibn katsir, 2002), 1710.

¹³³Shahih al-Bukhari hadis no.6878 dan sahih Muslim hadis no.1676, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar' ibn katsir, 2002), 1701.

¹³⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj juz 4*, 452.

diwasiatkan kepada kalian supaya kalian mengetahui perintah dan larangan Allah. Artinya, menjanjikan kepada kalian agar mengetahui kebaikan dan kemaslahatan dalam melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang.¹³⁵

Wasiat adalah membuat perjanjian kepada orang lain agar melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Allah mengakhiri ayat ini dengan penutup tersebut untuk menunjukkan apa yang dilakukan mereka, yakni kemusyrikan dan pengharaman beberapa beberapa binatang ternak adalah termasuk hal yang tidak masuk akal.

6. Menjaga harta anak yatim.
7. Menyempurnakan takaran jika kalian menimbang untuk orang lain dan tidak menambahnya jika menimbang untuk diri kalian
8. Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil
9. Berlaku adil dalam ucapan dan hukum.
10. Memenuhi janji.

Adapun poin-poin diatas dari nomor 6 sampai dengan nomor 10 merupakan isi dari Q.S. Al-An'am/6: 152

Kemudian setelah mentafsirkan ayat itu, Wahbah al-Zuhaili membahas fiqih kehidupan atau hukum-hukum yang terdapat pada ayat tersebut,¹³⁶ bahwa ayat-ayat ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi-Nya agar menyeru semua makhluk untuk mendengar perkara yang diharamkan Allah. Setelah itu, para ulama yang harus menyampaikan kepada manusia dan menjelaskan kepada mereka apa

¹³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 372.

¹³⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 4*, 456.

yang diharamkan Allah dan apa yang diharamkan. Allah Swt berfirman, “*Hendaklah kamu benar-benar menerangkan (isi Alkitab itu) kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.*” (QS. Ali ‘Imran: 187).

Sepuluh wasiat ini mengandung lima larangan dan lima perintah. Tatkala perintah tersebut datang bersama dengan larangan dan semuanya menunjukkan pada pengharaman serta berada dalam satu hukum yang sama, bisa diketahui bahwa hal-hal yang diharamkan adalah kebalikan dari perintah dan larangan dalam ayat tersebut. Hal itu ialah tidak mengakui keberadaan Allah dan tidak bertauhid kepada-Nya, tidak bersikap baik kepada kedua orang tua, curang dalam takaran dan timbangan, tidak adil dalam ucapan, melanggar janji Allah, dan sebagainya.

Ka’b al-Ahbar mengatakan bahwa ayat ini adalah pembukaan kitab Taurat yang berbunyi, ‘*قل تعالوا آتوا ما حرم ربكم عليكم*’. Ibnu Abbas berkata, “Ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Al-An’am disepakati dalam syariat para nabi bahwa ia tidak di-Nasakh. Ada yang mengatakan bahwa sepuluh wasiat itu adalah sepuluh kalimat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun syirik kepada Allah adalah khurafat dan kebatilan, sumber hawa nafsu, dan syahwat. Ia bertentangan dengan akal sehat dan logika yang lurus.”¹³⁷

Membunuh anak adalah perbuatan tercela dan hina. Ia tanda atas keras dan kasarnya hati, tidak berperikemanusiaan, dan merupakan salah satu sikap yang kejam dan bertentangan dengan kehendak Allah Swt.

¹³⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 456.

Kaum zahiriyyah menjadikan ayat, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ¹³⁸ sebagai dalil larangan ‘azl (mengeluarkan mani diluar kemaluan perempuan).¹³⁸ Hal ini karena mengubur anak adalah melenyapkan entitas dan menghilangkan keturunan. ‘Azl dengan cara membuang air mani diluar tempatnya adalah menghalangi penyebab keturunan sehingga keduanya mirip. Hanya saja membunuh jiwa adalah dosa yang paling besar dan perbuatan yang paling buruk. Namun, mayoritas ulama membolehkan ‘azl berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw, “*kalian tidak apa-apa melakukannya (‘azl), itu adalah bagian dari takdir.*” Maksudnya, kalian tidak berdosa melakukannya.¹³⁹

Imam Malik dan Syafi’i memberi syarat bahwa ‘azl harus dengan izin istri sebab mengeluarkan sperma di dalam vagina adalah kesempurnaan kenikmatan perempuan dan hak dia dalam mendapatkan anak.¹⁴⁰

Pengharaman-pengharaman perbuatan keji itu sendiri berikut pengharaman wasilah dan perantaranya adalah sebuah keharusan sesuai dengan kesehatan, kemanusiaan dan sosial. Tidak ada perbuatan keji, haram, atau kemungkaran, kecuali akan merugikan kesehatan manusia, mengancam eksistensinya, merusak masyarakat di semua kondisi, sistem, dan masa depannya. Larangan melakukan perbuatan keji dalam ayat ini adalah larangan umum terhadap semua macam perbuatan keji.

Membunuh jiwa manusia, baik mukmin maupun kafir mu’ahad tanpa alasan yang syar’i dan logis adalah kejahatan yang besar dan merusak ciptaan Allah. Jiwa

¹³⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 457.

¹³⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 4, 457.

¹⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, 457

yang dilarang dibunuh adalah Islam (orang itu beragama Islam), ia dalam kondisi yang dilindungi, serta adanya perjanjian sebab syar'i atau alasan yang benar untuk membunuh adalah menolak zakat, meninggalkan shalat, membela diri, perampok, hukum qishash, murtad, dan zina mukhsan. Sebagian ulama membolehkan membunuh orang karena alasan orang itu melakukan homoseks berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Ibnu Abbad, dia berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “*jika kalian menjumpai orang yang melakukan perbuatan kaum luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya.*”¹⁴¹ (HR. Abu Dawud).

e. Penafsiran Tentang Q.S. al-Isra/17: 31

Wahbah al-Zuhaili memulai penafsiran dengan menjelaskan *qira'at*, I'rab *balaghah*, *mufrodat lughawiyah*, *al-munasabah*, dan setelah itu tafsir dan penjelasannya. Pada bagian tafsir dan penjelasannya ayat 31, beliau menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk hukum kelima dalam ayat-ayat ini yang menjelaskan masyarakat Islam, yaitu larangan mengubur anak perempuan hidup-hidup, maka setelah Allah menjelaskan tata cara berbakti kepada kedua orang tua, Allah menjelaskan tata cara berbuat baik kepada anak-anak.¹⁴²

Makna dari ayat tersebut adalah, dan janganlah kalian membunuh anak-anak perempuan kalian karena takut miskin atau tercela, karena Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka, bukan kalian. Dan Kami juga akan memberi rezeki

¹⁴¹Abu Dawud hadis no.4462, at-Tirmidzi hadis no. 1456, Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyr wa At-Tawzi'i, 1417 H), 345.

¹⁴²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 15*, 73.

kepada kalian. Sesungguhnya, membunuh mereka karena takut fakir atau tercela ialah suatu dosa dan kesalahan yang besar.¹⁴³

Informasi tentang rezeki untuk anak-anak disini didahulukan karena konteksnya, Allah berbicara kepada orang-orang kaya dan menyebutkan perhatian terhadap rezeki mereka, sementara di surah al-An'am, informasi tentang rezeki orang tua didahulukan, yaitu dalam ayat "*Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.*" (Q.S.al-An'am/6:151).¹⁴⁴

Karena ketika itu Allah berbicara kepada orang-orang fakir dan Allah melarang mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kefakiran karena rezeki untuk para orang tua dan anak-anak ada di tangan Allah. Membunuh anak-anak karena fakir adalah merupakan salah satu bentuk su'udzhan terhadap Allah. apabila hal itu karena takut tercela dan kekhawatiran terhadap kondisi anak-anak perempuan, membunuhnya merupakan upaya untuk merusak dunia.¹⁴⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt lebih menyayangi hamba-hamba Nya dibanding seorang ayah yang menyayangi anaknya sendiri. Karena Allah melarang orang tua membunuh anaknya, sebagaimana Allah juga menetapkan bahwa para orang tua memberi waris untuk anak-anaknya, sedangkan orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberi hak waris untuk anak-anak perempuan mereka.¹⁴⁶

Bahkan terkadang membunuh anak-anak perempuan mereka dengan mengubur hidup-hidup karena lemahnya anak Perempuan dalam mencari penghidupan, berbeda dengan anak laki-laki yang berbakat untuk perang,

¹⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 8 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* , 85.

¹⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 15*, 73-74.

¹⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 8 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 86.

¹⁴⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr juz 15*, 74.

merampas dan merebut anak perempuan tersebut dari orang tuanya. Di samping itu mereka juga takut jika kefakiran anak perempuan membuat orang-orang terpandang enggan menikahnya, sehingga terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan orang-orang yang tidak layak dengannya.¹⁴⁷

Di dalam shahih al-Bukhari dan Muslim terdapat Riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, *“Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?” Rasulullah menjawab, “menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu.” Kemudian saya bertanya lagi, “kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan ikut makan denganmu.” Kemudian saya bertanya lagi, “kemudian apa?” Beliau menjawab, “menzinai isteri tetangga.”*¹⁴⁸

f. Penafsiran Tentang Q.S. al-Isra/17: 33

Pada bagian tafsir dan penjelasannya ayat 33 ini, Wahbah menjelaskan bahwa ayat ini berisi hukum ketujuh, yaitu larangan membunuh, *“ولا تقتلوا النفس”* ini adalah perkara kedua yang diharamkan, dan hukum ketujuh dalam masyarakat. Larangan membunuh ini tepat disebutkan setelah larangan berzina (QS. al-Isra/17:32) karena zina berdampak pada tidak adanya manusia dan berkurangnya jumlah manusia, sedangkan pembunuhan, ia akan menghancurkan eksistensi manusia karena pembunuhan adalah setelah manusia diciptakan. Pembunuhan diharamkan karena menyakiti makhluk Allah dan menghancurkannya, sedangkan manusia bukanlah miliknya, tapi ia milik Allah dan merupakan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Allah mengharamkan bunuh diri dan mengharamkan membunuh

¹⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 15, 74.

¹⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 8 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 86.

orang lain kecuali dengan alasan yang benar. Sehingga orang yang membunuh dirinya adalah orang yang berdosa dan melampaui batas, dan orang yang membunuh orang lain juga telah melampaui batas dan berdosa.¹⁴⁹

Dan makna ayat di atas adalah, dan janganlah kalian membunuh manusia yang diharamkan oleh syar'i, kecuali dengan alasan yang dibenarkan syar'i, yaitu kafir setelah beriman (murtad), berzina setelah menikah, dan membunuh jiwa yang terjaga dengan sengaja. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda, *“tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kecuali karena tiga hal: Pembunuh, pezina yang telah menikah, dan orang yang meninggalkan agama yang meninggalkan jamaah.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹⁵⁰ Dan di dalam sunan at-Tirmidzi dan an-Nasa'i, diriwayatkan dari Ibnu Umar, *“Sesungguhnya hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dari pada terbunuhnya seorang Muslim.”* (HR. at-Tirmidzi dan an-Nasa'i).¹⁵¹

Jadi, Pembunuhan tanpa alasan adalah tindakan kriminal yang sangat besar karena merupakan perbuatan merusak dan Allah Swt tidak suka dengan perbuatan yang menimbulkan kerusakan, kerugian, pelanggaran, kekacauan, dan jalan bagi kepunahan manusia.

Setelah Allah Swt mengecualikan keharaman membunuh yaitu membunuh dengan alasan yang benar dengan firman-Nya, *“إلا بالحق”* kemudian Allah menetapkan alasan yang benar dalam pelaksanaan qishash dengan pengawasan dari

¹⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 15, 76.

¹⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr jilid 8 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 88.

¹⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 15, 76.

negara terhadap pihak wali dari korban yang terbunuh, dengan membatasi qishash tersebut hanya terhadap pembunuh saja, bukan yang lain.¹⁵²

Allah berfirman, “وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا” maksudnya barangsiapa dibunuh secara dzalim tanpa alasan yang benar, Kami telah memberi kekuasaan kepada wali dari ahli warisnya, atau penguasa jika tidak ada ahli warisnya, atas orang yang membunuhnya. Dan Kami memberinya pilihan antara dua perkara, yaitu qishash terhadap pembunuh tersebut setelah adanya keputusan pengadilan dan dengan pengawasan dari hakim, atau memaafkan pembunuh tersebut dengan memintanya membayar diyat atau tanpa meminta diyat darinya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi dan juga berdasarkan firman Allah Swt, “*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh.*” (QS.al-Baqarah/2:178).¹⁵³

dan Sabda Rasulullah Saw, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Syuraih al-Khuza’i, “*Barangsiapa salah seorang kerabatnya terbunuh setelah perkataanku ini, maka keluarganya memiliki dua pilihan: mengambil diyat atau membunuh (orang yang membunuh).*” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i)¹⁵⁴

Kekuasaan wali orang korban tersebut dibatasi dengan tidak boleh melampaui batas dalam membunuh. Artinya, wali korban tidak berlebihan dalam mengqishash si pembunuh, seperti dengan mencincang atau membunuh selain si pelaku. Hal buruk ini seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah dan orang-orang bodoh pada zaman ini yang membunuh orang banyak disebabkan salah seorang dari mereka

¹⁵²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 15, 76-77.

¹⁵³Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr* jilid 8 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 88.

¹⁵⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 15, 77.

terbunuh. Mereka melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu dendam dan karena kesombongan. Muhalhil bin Abi Rabi'ah, Ketika membunuh Bujair bin al-Harits bin 'Abbad berkata, "Nilaimu sama dengan sandal Bani Kulaib. Tidak cukup bagiku membunuh satu orang saja dari Bani Kulaib, tapi aku akan membunuh semua keluarga Bani Kulaib sekaligus."¹⁵⁵

Artinya, janganlah berlebihan wahai wali korban dalam membalas pembunuhan tersebut karena sesungguhnya kamu ditolong atas pembunuhan berdasarkan syari'at karena diwajibkan qishash sebagai hakmu. Dan Allah memberimu ganti yang lebih baik di dunia dan akhirat, dengan diampuninya dosa-dosamu dan pembunuhnya dari siksa neraka.¹⁵⁶ Maksudnya, wali orang yang terbunuh sebaiknya tidak segera balas membunuh, akan tetapi hendaknya lebih memilih untuk mengambil diyat atau memaafkan tanpa meminta apa-apa. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, 'فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ' "...*Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik.*" (Q.S.al-Baqarah/2:178) dan firman Allah Swt. "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى" "...*Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa.*" (Q.S.al-Baqarah/2:237).

Dari penafsiran kedua mufasir diatas berkenaan dengan ayat-ayat euthanasia atau ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan, tentunya sangatlah terlihat jelas adanya perbedaan baik dari segi metode, corak, panjang lebar pembahasan, sumber rujukan penafsiran, dan lain-lain. Hal itu karena dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: dasar disiplin ilmu dari kedua mufasir, Dimana Ibnu Katsir ahli di

¹⁵⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr* juz 15, 77.

¹⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jilid 8 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 89.

bidang hadis, sejarah dan tafsir. Sedangkan Wahbah ahli di bidang fiqh, ushul fiqh, Bahasa dan tafsir, kemudian zaman diantara keduanya yang jauh berbeda, Dimana Ibnu Katsir lahir pada 700 H/1300 M . Sedangkan Wahbah lahir pada tahun 1351 H/1932 M.